

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGAWASAN OLEH DINAS PETERNAKAN DAN KEBUN KABUPATEN  
ROKAN HULU TERHADAP TEMPAT PEMOTONGAN HEWAN  
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
ROKAN HULU NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG  
RETRIBUSI JASA USAHA  
(STUDI DI KECAMATAN RAMBAH)**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Meperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H) Pada Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

**SKRIPSI**



Oleh:

**BOBY AFRI Hsb  
11727101000**

**HUKUM TATA NEGARA  
JURUSAN ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2021**

## PERSETUJUAN

Skripsi dengan **PENGAWASAN OLEH DINAS PETERNAKAN DAN KEBUN  
KABUPATEN ROKAN HULU TERHADAP TEMPAT PEMOTONGAN HEWAN  
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG RETRIBUSI  
JASA USAHA(STUDI DI KECAMATAN RAMBAH)**, yang ditulis oleh :

NAMA : BOBY AFRI HSB


NIM : 11727101000

PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah  
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Juli 2021

Pembimbing Skripsi,

  
MUSLIM. S.Ag.SH..M.Hum  
NIP. 1972505 201411 1 002

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“PENGAWASAN OLEH DINAS PETERNAKAN DAN KEBUN KABUPATEN ROKAN HULU TERHADAP TEMPAT PEMOTONGAN HEWAN BERDASRKAN PERATURAN DAERAH NO 4 TAHUN 2018 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA” (STUDI DI KECAMATAN RAMBAH)”,** yang ditulis oleh:

Nama : **BOBY AFRI HSB**  
 NIM : 11727101000  
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 28 Juli 2021  
 Waktu : 08.00 WIB  
 Tempat : Daring / online

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 Juli 2021  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. H. Maghfirah, MA**

Sekretaris  
**Alpi Syarin, SH. MH**

Penguji I  
**Dr. Abu Samah, SH. MH**

Penguji II  
**H. Mhd. Kastulani, SH. MH**

Mengetahui :  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkiffi, M.Ag**

NIP. 197410062005011005



## ABSTRAK

**Bobby Afri Hsb, (2021) : Pengawasan Oleh Dinas Peternakan Dan Kebun Kabupaten Rokan Hulu Terhadap Tempat Pemotongan Hewan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Studi Di Kecamatan Rambah)**

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Retribusi Jasa Usaha yang mengatur tentang tempat pemotong hewan. Tempat pemotong hewan adalah bangunan atau tempat dilakukan pemotongan hewan di luar lingkungan rumah potong hewan yang dikelola oleh swasta yang diawasi oleh Dinas dengan ketentuan daging yang dihasilkan tersebut hanya boleh beredar di wilayah kecamatan yang bersangkutan. Namun dalam fakta dilapangan menunjukan masih kurangnya pengawasan dari pada Dinas Peternakan dan Kebun Kabupaten Rokan Hulu selain itu juga kurangnya tenaga medis di bidang hewan sehingga mengakibatkan lemahnya fungsi pengawasan kesehatan hewan.

Dilihat dari latar belakang di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana Bagaimana Pengawasan Oleh Dinas Peternakan Dan Kebun Kabupaten Rokan Hulu Terhadap Pengawasan Tempat Pemotongan Hewan Di Kecamatan Rambah?. Serta Apa Penghambat Dalam Melakukan Pengawasan Oleh Dinas Peternakan Dan Kebun Kabupaten Rokan Hulu Terhadap Tempat Pemotongan Hewan Di Kecamatan Rambah?. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Pengawasan Oleh Dinas Peternakan Dan Kebun Kabupaten Rokan Hulu Terhadap Pengawasan Tempat Pemotongan Hewan Di Kecamatan Rambah, dan Untuk mengetahui Penghambat Dalam Melakukan Pengawasan Oleh Dinas Peternakan Dan Kebun Kabupaten Rokan Hulu Terhadap Tempat Pemotongan Hewan Di Kecamatan Rambah

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris. Yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dilapangan, Sedangkan sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data primer, data sekunder dan data tersier. Teknik pengumpulan data antara lain Observasi, Wawancara, Studi kepustakaan dan Dokumentasi

Hasil penelitian bahwa Pengawasan Oleh Dinas Peternakan Dan Kebun Kabupaten Rokan Hulu Terhadap Tempat Pemotongan Hewan Di Kecamatan Rambah adalah belum berjalan dengan maksimal dikarenakan pengawasan yang dilakukan baik dalam Pengawasan preventif edukatif maupun pengawasan represif tidak bisa dijalankan secara baik dan Penghambat Dalam Melakukan Pengawasan Oleh Dinas Peternakan Dan Kebun Kabupaten Rokan Hulu Terhadap Tempat Pemotongan Hewan Di Kecamatan Rambah adalah terbatasnya sumber daya manusia (SDM) dan kemampuan pegawai untuk mengelola tempat pemotongan hewan, rendahnya pengetahuan masyarakat, kurangnya pengawasan instansi terkait dikarenakan belum meratanya tenaga medis dokter hewan dan sarana dan prasarana kurang memadai.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## KATA PENGANTAR

### **Bismillahirrahmanirrahim**

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan judul **“Pengawasan Oleh Dinas Peternakan Dan Kebun Kabupaten Rokan Hulu Terhadap Tempat Pematangan Hewan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Studi Di Kecamatan Rambah)”**.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu, mendukung dan memberikan motivasi yang bersifat materil dan sprituil terutama penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hairunas, M.Ag sebagai Rektor Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah melayani keperluan mahasiswa menjadi sarjana yang baik.
3. Bapak Firadaus, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau yang selalu meluangkan waktu dan nasehat dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Muslim, S.Ag., S.H.,M.Hum sebagai pembimbing skripsi yang telah banyak mengorbankan waktu dalam memberikan bimbingan, arahan, motivasi dan kemudahan selama penulisan skripsi ini
5. Kepada kedua orang tua, omak saya Afrida (Alm) dan ayah Baharudin Hsb (Alm) tercinta yang telah susah payah membiayai dan mendidik serta memberi dorongan yang telah banyak memberikan bantuan baik moril dan materil kepada penulis hingga selesainya skripsi ini. Kemudian tidak lupa pula penulis ucapkan kepada saudara kandung saya bang bibi, bang anto, bang dodid, dan adek ku ayu, trimakasih untuk kehangatan dan kasih sayang yang di berikan kepada penulis. Dan untuk saudara ipar saya kak Rini, Melisa, dan Abang Ramli. Tak lupa juga untuk keponakan saya yang lucu-lucu Adip, Ahdan, Ahza, Aryas, Rizki, Arsila, Rafan, dan Zizi semoga menjadi anak yang soleh soleha dan membanggakan orang tuanya. Aamiin
6. Kepada teman-teman sekelas saya ilmu hukum B 2017 Hady, Arkan, Iman, Ajo Andre, Bisman, Ali, Nurul, Besty, Ica dan teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Teman-teman se-angkatan Ilmu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukum 2017 yang telah bersedia memberikan motivasi dan semangat kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

7. Kepada kak Nina telah banyak mengorbankan waktu dalam memberikan arahan, motivasi, semangat dan kemudahan selama penulisan skripsi ini dengan baik.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa maupun materil, penulis mengharapkan sekali kritik dan saran, yang terutama berguna dalam perbaikan dan kesempunaan penulisan.

Selanjutnya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan faedah bagi kita semua. Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin

Pekanbaru, Juli 2021  
Penulis

Boby Afri Hsb



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI.....	x
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	6
C. Masalah Pokok.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian .....	7
F. Metode Penelitian .....	7
G. Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Rokan Hulu .....	14
B. Gambaran Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu .....	25
<b>BAB III : TINJAUAN TEORITIS TENTANG PENGAWASAN TEMPAT PEMOTONGAN HEWAN</b>	
A. Teori Negara Hukum .....	33
B. Teori Tentang Pengawasan .....	50

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Pengawasan Oleh Dinas Peternakan Dan Kebun Kabupaten Rokan Hulu Terhadap Tempat Pemotongan Hewan Di Kecamatan Rambah .....	57
B. Penghambat Dalam Melakukan Pengawasan Oleh Dinas Peternakan Dan Kebun Kabupaten Rokan Hulu Terhadap Tempat Pemotongan Hewan Di Kecamatan Rambah.....	70

**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	77
B. Saran .....	78

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>79</b>
----------------------------	-----------

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pembangunan hukum dan perundang-undangan telah menciptakan sistem hukum dan produk hukum yang mengayomi dan memberikan landasan hukum bagi kegiatan masyarakat dan pembangunan. Kesadaran hukum yang makin meningkat dan makin lajunya pembangunan menuntut terbentuknya sistem hukum nasional dan produk hukum yang mendukung dan bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan hukum selanjutnya masih perlu memperhatikan peningkatan kesadaran hukum, peningkatan pelaksanaan penegakan hukum secara konsisten dan konsekuen, peningkatan aparat hukum yang berkualitas dan bertanggung jawab, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung yang memadai.<sup>1</sup>

Hukum adalah suatu tata perbuatan manusia, “tata perbuatan” mengandung arti suatu sistem aturan. Hukum bukan satu peraturan semata, seperti kadang-kadang dikatakan demikian. Hukum adalah seperangkat peraturan yang dipahami dalam satu kesatuan yang sistemik. Tidak mungkin untuk memahami hakikat hukum hanya dengan memperhatikan satu peraturan saja. Hubungan yang mempersatukan berbagai peraturan khusus dari suatu tata hukum perlu dimaknai agar hakikat dapat dipahami. Hanya atas dasar pemahaman yang jelas tentang

---

<sup>1</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung: Sinar Baru, 2000), hlm. 10.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hubungan-hubungan yang membentuk tata hukum tersebut bahwa hakikat hukum dapat dipahami dengan sempurna.<sup>2</sup>

Negara adalah suatu organisasi yang memiliki tujuan. Pada konteks negara Indonesia, tujuan negara tertuang dalam alenia keempat Pembukaan UUD 1945, yang mengidentifikasikan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang menganut konsep *welfare state* (negara kesejahteraan). Sebagai negara hukum yang mewujudkan kesejahteraan umum, setiap kegiatan di samping harus di orientasikan pada tujuan yang hendak di capai juga harus berdasarkan dengan hukum yang berlaku sebagai aturan kegiatan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan.<sup>3</sup>

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut. Konsep pengawasan demikian sebenarnya menunjukkan pengawasan merupakan bagian dari fungsi

<sup>2</sup> Hans Kelsen, *Teori Umum Hukum Dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, (Jakarta: Bee Media Indonesia, 2007), hlm. 3.

<sup>3</sup> Juniarso & Ahmad Sodik, *Hukum Administrasi Negara & Kebilakan Pelayanan Publik*, Bandung: Nuansa, 2009), hlm. 11.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manajemen, dimana pengawasan dianggap sebagai bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak dibawahnya.

Pemerintah perlu mempersiapkan sarana dan prasarana agar masyarakat bisa mendapatkan daging yang aman, sehat, utuh dan halal. Sarana utama yang perlu dipersiapkan dalam penyediaan daging yang berkualitas adalah Rumah Potongan Hewan. Rumah Potongan Hewan merupakan suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan disain tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan selain unggas bagi konsumsi masyarakat luas.

Selain Rumah Potong Hewan, juga terdapat beberapa Tempat Potongan Hewan di satu kota dimana tempat pemotongan hewan tersebut juga harus memenuhi standar yang baku sehingga produk yang dihasilkan terjamin mutu dan kualitasnya. Tempat Potongan Hewan tersebut merupakan penyangga bagi Rumah Potong Hewan dalam penyediaan daging yang aman, sehat, utuh dan halal. Semua pihak yang terkait harus mendukung semua program pemerintah tersebut dengan lebih memperhatikan kondisi Tempat Potongan Hewan, karena kondisi lingkungan pada Tempat Potongan Hewan yang baik sangat mempengaruhi proses pemotongan hewan dalam pemeliharaan kesehatan ternak sebelum dipotong dan pencemaran daging serta karkas setelah dipotong.

Berdasarkan Pasal 1 angka 18 Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Retribusi Jasa Usaha, menyatakan bahwa:

Tempat pemotong hewan adalah bangunan atau tempat dilakukan pemotongan hewan di luar lingkungan rumah potong hewan yang dikelola oleh swasta yang diawasi oleh Dinas dengan ketentuan daging yang dihasilkan tersebut hanya boleh beredar di wilayah kecamatan yang bersangkutan.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sehingga setiap tempat pemotong hewan yang dikelola oleh pihak swasta haruslah mendapatkan pengawasan dari Dinas terutama Dinas Peternakan dan kebun. Semua pihak yang terkait harus mendukung semua program pemerintah tersebut dengan lebih memperhatikan kondisi Tempat Pemotongan Hewan, karena kondisi lingkungan pada Tempat Pemotongan hewan yang baik sangat mempengaruhi proses pemotongan hewan dalam pemeliharaan kesehatan ternak sebelum dipotong dan pencemaran daging serta karkas setelah dipotong.

Rumah Potong Hewan Pasir Pangaraian berlokasi di Desa Sukamaju, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) kini sudah difungsikan untuk pemotongan hewan. Walaupun sudah difungsikan kembali, namun diakui Harianto, masih ada pemilik Tempat Pemotongan Hewan yang bandel, belum juga bersedia pindah ke RPH Pasir Pangaraian yang telah disediakan pemerintah.<sup>4</sup> Dikarenakan walaupun Tempat Pemotongan Hewan hanya sebagai penyangga Rumah Pemotongan Hewan, tetapi persyaratan dan kondisi pemotongan hewan harus sama, sehingga daging yang dihasilkan dari Tempat Pemotongan Hewan tetap terjaga kualitasnya. Namun kenyataannya Tempat Pemotongan Hewan sapi yang ada di Kabupaten Rokan Hulu yaitu di Pasar Modren Kampung Padang, diikuti oleh Tempat Pemotongan Hewan di Simpang Tugu, Kelurahan Pasir Pengaraian, Desa Rambah Tengah Utara dan Tempat Pemotongan Hewan di Desa Tanjung Belit,<sup>5</sup> sama sekali tidak ada tempat penyimpanan daging habis dipotong seperti peti es. Sehingga hal tersebut belum memenuhi syarat dan masih kurang

<sup>4</sup><https://www.halloriau.com/read-rohul-120746-2019-10-17-rph-pasir-pangaraian-sudah-difungsikan-masih-ada-pemilik-tph-tanpa-izin.html>, diakses Pada Tanggal 28 Desember 2020.

<sup>5</sup> <https://rohultoday.id/4-tph-di-rambah-disidak-disnabun-rohul> , diakses pada tanggal Pada Tanggal 28 Desember 2020.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjaga kualitas daging yang akan diedarkan ke masyarakat serta kurangnya pengawasan terhadap kesehatan ternak serta keamanan daging, hal ini bisa saja disebabkan oleh minimnya petugas pengawasan dari Dinas Peternakan atau kurangnya pembinaan dari dinas terkait.

Kemudian sebagaimana yang terjadi di Kecamatan Rambah, Tempat Pemotongan Hewan berjumlah hanya sebanyak 4 tempat sedangkan daging hasil potongan diedarkan keseluruh wilayah Rambah. Seperti:

1. Kelurahan Pasir Pengaraian
2. Desa Rambah Tengah Utara
3. Desa Rambah Tengah Hilir
4. Desa Rambah Tengah Hulu
5. Desa Rambah Tengah Barat
6. Desa Menaming
7. Desa Pasir Baru
8. Desa Sialang Jaya
9. Desa Tanjung Belit
10. Desa Babussalam
11. Desa Pematang Berangan
12. Desa Suka Maju
13. Desa Koto Tinggi
14. Desa Pasir Maju.

Dengan kata lain dari 4 Tempat Pemotongan Hewan yang ada diwilayah Kecamatan Rambah, peredaran daging sapi juga beredar di luar Kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu dimana seharusnya daging sapi tersebut hanya diedarkan pada wilayah Rambah saja namun beredar ke wilayah lainnya. Sehingga dapat dikatakan peredaran daging tersebut melanggar ketentuan Pasal 1 angka 18 Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Retribusi Jasa Usaha.

Dari latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang masalah “**Pengawasan Oleh Dinas Peternakan Dan Kebun Kabupaten Rokan Hulu Terhadap Tempat Pemotongan Hewan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Studi Di Kecamatan Rambah)**”.

### **B. Batasan Masalah**

Karena luasnya daerah Kabupaten Rokan Hulu mengenai Pengawasan Tempat Pemotongan Hewan di setiap kecamatan, maka penulis akan membatasi dan memfokuskan masalah penelitian ini di Kecamatan Rambah yaitu untuk mengetahui Pengawasan Tempat Pemotongan Hewan di Kecamatan Rambah Oleh Dinas Peternakan Dan Kebun Kabupaten Rokan Hulu, sekaligus untuk mengetahui penghambat dalam melakukan pengawasan Tempat Pemotongan Hewan.

### **C. Masalah Pokok**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka masalah pokok yang diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengawasan Oleh Dinas Peternakan Dan Kebun Kabupaten Rokan Hulu Terhadap Pengawasan Tempat Pemotongan Hewan Di Kecamatan Rambah?
2. Apa Penghambat Dalam Melakukan Pengawasan Oleh Dinas Peternakan Dan Kebun Kabupaten Rokan Hulu Terhadap Tempat Pemotongan Hewan Di Kecamatan Rambah?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Pengawasan Oleh Dinas Peternakan Dan Kebun Kabupaten Rokan Hulu Terhadap Pengawasan Tempat Pemotongan Hewan Di Kecamatan Rambah?
2. Untuk mengetahui Penghambat Dalam Melakukan Pengawasan Oleh Dinas Peternakan Dan Kebun Kabupaten Rokan Hulu Terhadap Tempat Pemotongan Hewan Di Kecamatan Rambah?

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan perkuliahan dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program strata satu (S1) jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian, masukan dan sumbangan pemikiran yang diharapkan dapat bermanfaat baik bagi Dinas Peternakan Dan Kebun Kabupaten Rokan Hulu Terhadap Tempat Pemotongan Hewan Di Kecamatan Rambah.

#### **F. Metode Penelitian**

Untuk melakukan penelitian dalam rangka untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris. Yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dilapangan.<sup>6</sup> Sedangkan sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu.

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi diadakan penelitian ini adalah di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, dengan alasan dan pertimbangan mengambil lokasi ini, karena penulis melihat di Kecamatan Rambah masih terdapat permasalahan dengan pengawasan yang kurang dari Dinas Peternakan terhadap peredaran hasil pemotongan hewan yang tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

## 3. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer, data sekunder dan data tersier:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan tempat lokasi penelitian.<sup>7</sup> Penulis memperoleh data langsung dari responden atau informen dengan cara observasi dan wawancara.

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010), hlm.52.

<sup>7</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm.30.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui kajian pustaka, yang terdiri dari dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan peraturan-perundang-undangan yang erat kaitannya dengan masalah dalam penelitian ini.<sup>8</sup>
- c. Data Tersier, yaitu bahan hukum yang sifatnya melengkapi kedua bahan hukum di atas, seperti kamus Hukum dan ensiklopedia yang berkaitan dengan topik yang dikaji dalam penelitian ini.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah unit yang diteliti, yaitu dapat berupa himpunan orang, benda, kejadian, kasus-kasus, atau tempat dengan ciri atau sifat yang sama.<sup>9</sup> Sedangkan Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang ada.<sup>10</sup> Teknik pengambilan sampel dipenelitian ini adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah suatu teknik pengambilan sampel dengan cara subyek yang di ambil sebagai sampel benar-benar merupakan subyek yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat pada populasi.<sup>11</sup> Untuk tercapainya maksud dan tujuan penelitian ini, maka yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm.31.

<sup>9</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.118.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm.119.

<sup>11</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta PT. Alfabeta, 2009) hlm. 124.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel I.1**  
**Populasi dan Sampel**

No	Responden	Subjek		Persentase
		Populasi	Sampel	
1.	Kepala Dinas Peternakan Dan Kebun Kabupaten Rokan Hulu	1	1	100%
2.	Kabid Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Dan Kebun Kabupaten Rokan Hulu	1	1	100%
3.	Pemilik Usaha Tempat Pemotongan Hewan	4	2	50%
	<b>Jumlah</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>67%</b>

Sumber : Data Lapangan, 2021

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, dipergunakan teknik pengumpulan data antara lain :

- a. Observasi, yaitu suatu proses melihat, mengamati dan mencermati,<sup>12</sup> dengan melakukan pengamatan langsung yang ada dilapangan yang erat kaitannya dengan objek penelitian yaitu Tempat Pemotongan Hewan, sedangkan subjek penelitiannya yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Peternakan Dan Kebun Kabupaten Rokan Hulu.
- b. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih secara tatap muka mendengarkan langsung berbagai informasi atau keterangan lisan melalui dialog langsung antar peneliti dengan para informan.

<sup>12</sup> Heris Herdiansyah, *Metode Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 106

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data melalui kajian buku-buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>13</sup>
- d. Dokumentasi, yaitu data yang penulis peroleh yang berbentuk gambar berupa, foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain.<sup>14</sup>

#### 6. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses untuk menafsirkan atau memaknai suatu data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif yakni data yang diperoleh kemudian dianalisis secara bersamaan dengan proses pengumpulan data dari hasil observasi, kuisioner dan wawancara yang diperoleh kemudian dicatat dan dikumpulkan sehingga menjadi sebuah catatan lapangan. Teknik analisis data kualitatif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis fakta-fakta dan data-data yang di peroleh, serta hasil penelitian baik dari hasil studi lapangan maupun studi literatur. Proses analisis data dilakukan melalui tahapan identifikasi menurut kelompok tujuan penelitian, mengelola dan menginterpretasikan data, kemudian dilakukan abstraksi, reduksi dan memeriksa keabsahan data. Data yang disajikan berbentuk tabel, skema, maupun dalam bentuk narasi untuk kemudian mendapatkan

<sup>13</sup> Hajar. M, *Metode Penelitian Hukum*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2011) hlm. 53

<sup>14</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.(Bandung: Alfabeta, 2016), hlm 240.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penjelasan mengenai Pengawasan Oleh Dinas Peternakan Dan Kebun Kabupaten Rokan Hulu Terhadap Pengawasan Tempat Pemotongan Hewan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Retribusi Jasa Usaha Di Kecamatan Rambah.

## G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan proposal penelitian, penulis membagi sistematika penulisan dalam 5 (lima) bab, masing-masing bab di uraikan dalam sub-bab, sehingga antara satu bab dengan yang bab lainnya merupakan suatu sistem dan memiliki keterkaitan satu sama yang lain. Untuk lebih jelasnya, penulis akan menguraikan satu persatu masing-masing bab tersebut, yaitu:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini berisikan uraian tentang: Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematikan Penulisan.

### **BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Dalam bab ini akan di uraikan gambaran lokasi penelitian, wilayah geografis Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu dan tugas kedudukan dan fungsi, visi dan misi, Sejarah, Stuktur Organisasi Dinas Peternakan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu dan.

### **BAB III : TINJAUAN TEORITIS**

Pada bab ini akan di uraikan teori-teori tentang pengawasan, tempat pemotongan hewan, Peraturan Daerah Kabupaten Rokan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hulu Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Retribusi Jasa Usaha Di Kecamatan Rambah.

#### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini penulis membahas hasil penelitian. Meliputi pembahasan Pengawasan Oleh Dinas Peternakan Dan Kebun Kabupaten Rokan Hulu Terhadap Pengawasan Tempat Pemotongan Hewan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Retribusi Jasa Usaha Di Kecamatan Rambah.

#### **BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan hasil penelitian.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Rokan Hulu

##### 1. Wilayah Geografis

Kabupaten Rokan Hulu, dengan Ibu kota Pasir Pengaraian, terletak dalam wilayah Provinsi Riau dan terbentuk sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Kampar. Secara juridis formal, Kabupaten Rokan Hulu terbentuk sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam. Pada waktu berikutnya, Undang-undang dimaksud disempurnakan menjadi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2003.

Secara geografis, Kabupaten Rokan Hulu terletak diantara 100<sup>o</sup> -101<sup>o</sup> 52' Bujur Timur dan 00 - 10 30' Lintang Utara. Dengan luas wilayah yaitu 7.462,18 Km<sup>2</sup>. Adapun batas wilayah Kabupaten Rokan Hulu adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Provinsi Sumatra Utara dan Kabupaten Rokan Hilir

Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar

Sebelah Barat : Provinsi Sumatera Barat

Sebelah Timur : Kabupaten Kampar

Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari 16 kecamatan. Kecamatan terluas adalah sebagai berikut dapat dilihat pada tabel berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 2. 1**  
**Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu**

No.	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Jumlah Desa	Jum. Kelurahan	Luas (ha)
1.	Rambah	Kel. Pasir Pangaraian	13	5	396,66
2.	Rambah Hilir	Desa Muara Rubai	13	4	307,99
3.	Rambah Samo	Desa Danau Sati	14	3	259,14
4.	Bangun Purba	Desa Tangun	7	2	219,59
5.	Ujung Batu	Kel. Ujung Batu	4	1	90,57
6.	Pagaran Tapah	Desa pagaran tapah	5	1	115,59
7.	Kunto Darussalam	Kel. Kota lama	12	6	507,39
8.	Pendalian IV Koto	Desa Pendalian	5	2	210,28
9.	Rokan IV Koto	Kel. Rokan	13	12	904,07
10.	Tandun	Desa Tandun	9	5	386,99
11.	Kabun	Desa Kabun	6	7	539
12.	Kepenuhan	Kel. Kota Tengah	12	9	683,26
13.	Kepenuhan Hulu	Desa Pekan tebih	5	3	231,67
14.	Tambusai	Kel. Dalu-dalu	11	15	1127,5
15.	Tambusai Utara	Desa Rantau Kasai	11	9	682,25
16.	Bonai Darussalam	Desa Sontang	7	10	800,23
Jumlah Keseluruhan					7462,18

## 2. Potensi Wilayah Kabupaten Rokan Hulu

Bagi Kabupaten Rokan Hulu, pertanian merupakan sektor yang memberikan kontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Pertanian di Kabupaten Rokan Hulu dibagi ke dalam lima subsektor, diantaranya: tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, perikanan dan peternakan. Dari setiap subsektor tersebut memiliki komoditas unggulan yang mempunyai prospek perkembangan yang baik di masa yang akan datang. Adapun perkembangan setiap sektor sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Sektor Pertanian Sektor pertanian merupakan sektor yang mampu memberikan kontribusi yang tinggi terhadap perekonomian Kabupaten Rokan Hulu, karena kurun waktu beberapa tahun terakhir sektor ini memberikan kontribusi yang sangat dominan. Rata-rata kontribusi pertahun meningkat bila di bandingkan dengan rata-rata tahun sebelumnya. Ini menggambarkan bahwa sektor pertanian harus dioptimalkan pengembangannya karena selain kontribusinya yang cukup tinggi, sektor pertanian juga banyak menampung penduduk usia kerja di Kabupaten Rokan Hulu.
- 2) Sektor Pertambangan Di Kabupaten Rokan Hulu terdapat beberapa jenis bahan galian baik bahan galian non logam, logam, maupun batubara/gambut. Gejala mineralisasi yang terdapat di daerah ini adalah berupa alterasi (ubahan) batuan di sekitar jalur urat-urat kuarsa akibat proses hidrotermal yang menghasilkan beberapa jenis mineral non logam. Selain itu terdapat pula proses-proses kimia dan fisika yang membentuk jenis-jenis bahan galian non logam yang lain. Proses mineralisasi dan pembentukan bahan galian non logam yang terjadi di daerah ini telah menghasilkan beberapa jenis bahan galian yang termasuk ke dalam kelompok bahan galian non logam, yaitu antara lain adalah pasir kuarsa, kaolin, lempung, kuarsit, kuarsit, granit, sirtu, felspar, andesit, ballclay, bentonit, batugamping, dan marmer. Berdasarkan data Dinas Pertambangan Kabupaten Rokan Hulu, beberapa jenis bahan galian telah

diidentifikasi yaitu antara lain granit, felspar, kuarsit, kaolin, bentonit, sirtu, ballclay, lempung, dan pasirkuarsa.

3) Pariwisata Sesuai dengan Pengembangan Wilayah Pariwisata yang telah ditetapkan dalam RIPPDA Riau Perda No. 4 Tahun 2002 bahwa Kabupaten Rokan Hulu termasuk dalam Unit Pengembangan Wilayah Pariwisata A (UPWP.A) yang meliputi Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Pelalawan dengan pengembangan dan pemanfaatan objek Kabupaten Rokan Hulu diarahkan dalam pengembangan wisata budaya, sejarah dan alam. Untuk mendukung Unit Pengembangan Wilayah Pariwisata A tersebut Kabupaten Rokan Hulu telah mengelompokkan Kawasan Wisata dalam satu destinasi wisata Riau yang terdapat di Kabupaten Rokan Hulu. Adapun kawasan tersebut adalah :

- a. Kawasan Wisata Alam Gunung Bonsu Terdiri dari Objek dan dayatarik Wisata ; Cipogas, Huta Sikafir, Airpanas Pawan, Airpanas Kaiti, Sungai Bungo, bumi perkemahan
- b. Kawasan Wisata Religi Rantau Binuang Sakti Komplek Kelahiran Syekh Abdul Wahab Rokan sebagai pusat kegiatan Thareqat Naqshabandi kemah Basilam dan Bekas Kerajaan Rantau Binuang sebagai pusat pergerakan kegiatan Islam zaman penjajahanserta tempat kelahiran Sultan Zainal Abidin, pahlawan Riau yang akan diusulkan untuk diangkat sebagai Pahlawan Nasional.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Kawasan Wisata Religi Surau Gadiang Sebagai pusat kegiatan Thareqat Naqshabandi kemah Kumpulan
- d. Kawasan Wisata Sejarah Benteng Tujuh Lapis Situs Sejarah perjuangan Pahlawan Nasional Tuanku Tambusai
- e. Kawasan Wisata Cagar Budaya Komplek Kerajaan Rokan. Cagar Budaya Kerajaan Rokan IV Koto

Adapun Objek dan Dayatarik Wisata beserta informasi lainnya dijelaskan sebagai berikut:

- a. Sumber Air panas Suaman Terletak di Kawasan Wisata Gunung Bonsu (Kec. Rambah) sekitar 9 km dari Pasir Pangaraian, terdapat dua sumber airpanas gejala pos vulkanis dengan suhu 56 sampai 60 derajat celsius. Sumber airpanas ini terletak dikaki Gunung Bonsu, dan mengeluarkan materi vulkanis seperti belerang dan materi lainnya. Air panas ini sangat digemari pengunjung, karena selain air panas, Sungai Suaman yang mengalir di bawah pancuran air panas sangat dingin dan jernih sebagai air pembanding.
- b. Sumber Air panas Hapanasan Terletak di Kawasan Wisata Gunung Bonsu (Kec. Rambah) sekitar 9 km dari Pasir Pangaraian, terdapat sumber airpanas gejala Pos Vulkanis dengan suhu 56 sampai 60 derajat celsius dengan debit air lebih besar. Objek dan daya tarik Wisata ini dijadikan Objek Unggulan Riau yang berada di Rokan Hulu, saat ini telah terdapat fasilitas yang memadai, juga terdapat tempat bermain anak-anak, banyak yang dapat dilakukan di objek dengan luas 8 ha ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Pawan Resort Taman rekreasi keluarga seluas 8 ha, juga bagian dari Kawasan Wisata Gunung Bonsu, disini terdapat kolom pemandian, tempat berolahraga seperti lapangan tenis, dan juga tersedia homestay. Gedung pusat informasi kupu-kupu Terletak di Objek Airpanas Hapanasan, dibangun pada tahun 2009, di tempat ini kita akan dapat melihat metamorfosis serangga kupu-kupu melalui visualisasi gambar yang ada pada panel-panel di dalam gedung, lengkap dengan penamaan kupu-kupu dalam bahasa daerah Rokan. Selain informasi tersebut di alam sekitar bangunan terdapat tanaman yang sengaja dipelihara untuk penangkaran alami, seperti jenis kupukupu langka dan dilindungi, misalnya spesies Trogonoptera, Idea sp, Papilionidae, Brokiana sp, dan spesies lainnya. Pada Tahun 2010 juga dibangun penangkaran kupu-kupu dengan ukuran 8 x 12 meter oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Riau.
- d. Danau Sipogas Sipogas adalah sebuah danau buatan untuk kebutuhan pengairan persawahan. Tempat ini banyak pengunjung dari berbagai daerah mengunjungi Danau Sipogas, dengan aksesibilitas yang mudah hanya sekitar 10 km dari kota Pasir Pangaraian. Sipogas merupakan Objek dan Dayatarik Wisata yang termasuk dalam Kawasan Wisata Alam Gunung Bonsu, terletak di Desa Sialang dan Kaiti. Di tempat ini telah dilengkapi fasilitas untuk wisata keluarga yang memadai. Bagi wisatawan yang ingin berpetualangan cukup menelusuri sungai ke

hulu, tersedia lokasi panjat tebing alami atau mengunjungi hutan tropis yang terdapat di sepanjang Bukit Barisan.

- e. Bendungan Menaming Danau Menaming juga terbentuk dari genangan air DAM, Objek dan Dayatarik ini terletak di Desa Menaming sekitar 15 km dari Kota Pasir Pangaraian atau 11 km dari Desa Pawan (Kawasan Wisata Gunung Bonsu). Di tempat ini musim-musim tertentu tepatnya dipintu air bendungan masyarakat berbondong-bondong menangkap ikan kecil yang disebut dengan ikan gamak yang masuk ke sungai Menaming dari Sungai Batang Lubuh.
- f. Danau Puar Danau Puar adalah danau type oxbow, terletak di Kecamatan Kepenuhan sekitar 8 km lewat jalan lintas Duri. Tempat ini dijadikan masyarakat sebagai tempat mencari ikan gamak, bahan pembuatan ikan salai, disekitar daerah ini terdapat kebun sayuran. Tempat ini merupakan perkampungan petani, dengan suasana alami kita dapat melihat proses pembuatan ikan salai mulai dari cara menangkap ikan tersebut sampai di bakar dengan panas bara api.
- g. Bukit Suligi Bukit Suligi adalah Hutan Lindung (Hutan Pendidikan) dibawah naungan Departemen Kehutanan, tempat ini terletak di Kecamatan Ujungbatu lebih kurang 12 km dari Kota Ujungbatu. Adapun dayatarik tempat ini adalah hutan lindung yang memiliki beberapa tanaman dan hewan hutan tropis Sumatera, juga terdapat sebuah danau yang dibendung dijadikan taman rekreasi masyarakat. Dalam kawasan ini juga terdapat beberapa sarana dan prasarana

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- pelatihan kehutanan. Pengunjung dapat memanfaatkan menara kontrol setinggi 15 meter untuk melihat suasana disekitar Objek dan Dayatarik Bukit Suligi.
- h. Danau Ombak Danu Ombak juga merupakan tipe danau Oxbow yang terbentuk dari pemutusan jalur sungai. tempat ini terletak di Kecamatan Kunto Darussalam sekitar 1 km dari Kotalama ibu kecamatan. Tempat ini terkesan indah sehingga memancing masyarakat sekitarnya untuk berrekreasi di tempat ini.
  - i. Taman Rekreasi Simare Taman Rekreasi Simare, adalah taman rekreasi milih sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Hutahean. taman ini terletak dipinggir sungai Batang Kumu, tempat ini berada di Kecamatan Tambusai Utara, sekitar 55 km dari Kota Pasir Pangaraian, selain taman rekreasi tempat bercengrama keluarga, disekitar taman ini kita dapat melihat perkebunan dan pabrik pengolahan sawit milik Hutahean.
  - j. Air terjun Aekmartua/AM Air terjun Aekmartua atau dikenal dikalangan anak muda dengan AM, terletak di Kecamatan bangun Purba 12 km dari Kota Pasir Pangaraian, kemudian dilanjutkan dengan jalan kaki (petualangan) selama 1,5 jam, objek dan dayatarik alam ini sudah dikenal sejak tahun 1970an.
  - k. Sungai Rokan Rokan merupakan nama sungai besar yang membelah pulau Sumatera bagian tengah. Sungai Rokan adalah simpul dari tiga sungai menengah dan beratus-ratus sungai kecil. Zaman dahulu sungai

adalah sarana transportasi yang mudah, sekaligus sungai merupakan pusat budaya di daerah Rokan Hulu.

1. Komplek Kerajaan Rokan IV Koto Kecamatan Rokan IV Koto memiliki peninggalan sejarah yang sangat berharga, pada abad ke18 telah berdiri sebuah perkampungan Kerajaan Rokan IV Koto, dari beberapa bangunan yang ada berdiri megah sebuah istana yang telah berumur 200 tahun dengan Arsitektur Melayu Rokan yang khas, dengan ukiran naga-naga yang khas, serta berbagai ukiran tumbuhan menghiasi sisi tertentu istana, tidak saja istana juga beberapa rumah yang telah di renovasi juga terdapat ukiran-ukiran Melayu Rokan yang indah. Didepan istana terdapat tiga tangga yang melambangkan tangga kerapatan daerah Rokan IV Koto yang terdiri dari, Penguasa, Adat dan Alim Ulama yang disebut dengan tali berpilin tiga. Objek dan Daya tarik Cagar Budaya ini dapat ditempuh dengan kendaraan apa saja dengan jarak tempuh 64 km dari Pasir Pangaraian dan akan lebih dekat jika dari Kota Ujung Batu.

### **3. Demografi dan Urbanisasi**

#### **3.1. Jumlah penduduk dan KK keseluruhan**

Jumlah penduduk Kabupaten Rokan Hulu menurut data statistik Tahun 2015 sebanyak 568.576 jiwa dimana penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 294.729 jiwa dan penduduk berjenis kelamin perempuan sebanyak 273.847 jiwa. Kabupaten Tambusai Utara memiliki jumlah penduduk terbanyak, diikuti oleh Kecamatan Tambusai dan jumlah penduduk terkecil terdapat di

Kecamatan Pendalihan IV Koto. Kepadatan penduduk Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2014 sebesar 76 jiwa per km<sup>2</sup> sedangkan pada tahun 2013 yaitu 73 jiwa per km<sup>2</sup>. Kepadatan tertinggi di Kecamatan Ujung Batu sebesar 557 jiwa per km<sup>2</sup> karena kecamatan ini merupakan pusat perdagangan di Kabupaten Rokan Hulu dan kepadatan terendah di Kecamatan Rokan IV Koto sebesar 27 jiwa per km<sup>2</sup>. Jika dilihat dari kepadatan penduduk maka Kecamatan Pendalihan IV Koto walaupun memiliki jumlah penduduk terkecil namun kepadatannya sampai 63 jiwa per km<sup>2</sup>.

**Tabel 2. 2**  
**Persebaran Penduduk Kabupaten Rokan Hulu**

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Kepadatan penduduk	Jumlah Rumah (KK)
1.	Rambah	49.744	1225	10.556
2.	Rambah Hilir	40.804	132	9.457
3.	Rambah Samo	32.505	125	7.509
4.	Bangun Purba	18.951	86	4.226
5.	Ujung Batu	50.470	557	11.595
6.	Pagaran Tapah	17.831	154	3.910
7.	Kunto Darussalam	46.382	91	11.618
8.	Pendalihan IV Koto	13.345	63	2.917
9.	Rokan IV Koto	24.148	27	5.515
10.	Tandun	30.756	79	7.825
11.	Kabun	26.880	50	6.380
12.	Kepenuhan	24.487	36	5.688
13.	Kepenuhan Hulu	19.092	82	4.402
14.	Tambusai	61.656	55	14.462
15.	Tambusai Utara	87.896	129	21.774
16.	Bonai Darussalam	23.629	30	5.592
	Jumlah	568.576	76	133.426

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kabupaten Rokan Hulu merupakan salah satu kabupaten yang memiliki tantangan penduduk miskin cukup berat. Sebagaimana dapat dilihat dari tabel diatas bahwa jumlah Kepala Keluarga (KK) miskin mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Sedangkan jumlah penduduk miskin dari 32.704 jiwa pada tahun 2004 meningkat menjadi 35.258 jiwa pada tahun 2005, kemudian mengalami penurunan menjadi 30.315 jiwa tahun 2006 dan dan berfluktuasi 33.390 jiwa pada tahun 2007 dan 30.036 jiwa pada tahun 2008. Demikian juga jika dihitung berdasarkan keluarga miskin., terus mengalami peningkatan dari tahun 2004 sebanyak 5.656 KK menjadi 8.391 KK pada tahun 2008. Jumlah KK miskin mengalami penurunan sejumlah 7.509 KK pada tahun 2008. Terjadinya dinamika jumlah penduduk miskin dan KK miskin di Kabupaten Rokan Hulu, selain dipengaruhi oleh perubahan penilaian kriteria penduduk miskin yang telah ada, juga dipengaruhi oleh dinamika penduduk di Kabupaten Rokan Hulu melalui migrasi penduduk yang terjadi ke wilayah Kabupaten Rokan Hulu sampai pada tahun 2013 jumlah KK miskin menjadi 19.921 orang.

**Tabel 2. 3**  
**Jumlah Penduduk Miskin per Kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu**

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk
1.	Rambah	1303
2.	Rambah Hilir	1319
3.	Rambah Samo	1564
4.	Bangun Purba	985
5.	Ujung Batu	844
6.	Pagaran Tapah	337

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7.	Kunto Darussalam	1636
8.	Pendalian IV Koto	344
9.	Rokan IV Koto	1303
10.	Tandun	801
11.	Kabun	672
12.	Kepenuhan	682
13.	Kepenuhan Hulu	497
14.	Tambusai	2736
15.	Tambusai Utara	1795
16.	Bonai Darussalam	947
Jumlah		17.765

## B. Gambaran Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu

### 1. Visi dan Misi

Adapun visi dan misi dari Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu, yaitu dimana visi yaitu: terwujudnya peternakan dan perkebunan Rokan Hulu yang maju, berdaya saing tinggi dan berkelanjutan menuju peternak dan pekebun yang sejahtera dengan dukungan aparatur yang handal.

Sedangkan misi dari Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu adalah

1. Mengembangkan infrastruktur peternakan dan perkebunan
2. Menumbuhkembangkan agribisnis peternakan dan perkebunan yang maju dengan dukungan teknologi dan pemanfaatan sumber daya local secara berkelanjutan
3. Meningkatkan produksi dan mutu hasil peternakan dan perkebunan secara efisien dan efektif

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Meningkatkan kapasitas SDM, penyusunan dan penyebaran informasi peternakan dan perkebunan.
5. Meningkatkan partisipasi swasta dan lembaga keuangan dalam bidang peternakan dan perkebunan.

## **2. Tugas dan Fungsi Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu**

### **2.1 Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan**

Kepala bidang peternakan dan kesehatan hewan mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitas dan evaluasi pada seksi perbibitan dan produksi. Seksi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran. Untuk melaksanakan tugas Kepala bidang peternakan dan kesehatan hewan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
- b. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- c. Pengelolaan sumber daya genetic hewan
- d. Pengendalian peredaran dan penyediaan benih/ bibit ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak
- e. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak
- f. Pengendalian penyakit hewan dan penjaminan kesehatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, produk hewan serta pengawasan obat hewan
- h. Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medic veteriner,
- i. penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan
- j. Pemberian izin/rekomendasi di bidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
- k. Pemberian bimbingan pasca panen, pengelolaan dan hasil di bidang peternakan
- l. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada kepala dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

## 2.2 Kepala Seksi Perbibitan dan Produksi

Kepala seksi perbibitan dan produksi mempunyai tugas:

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pembibitan dan Produksi;
- b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pembibitan dan Produksi;
- c. Pelaksanaan bimbingan teknis peningkatan Pembibitan, Produksi, Budidaya, Penyebaran dan Pengembangan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Melakukan pengendalian penyediaan dan peredaran pakan, benih/bibit ternak, Hijauan Pakan Ternak (HPT);
- e. Melakukan pengawasan produksi, mutu, pakan, benih/bibit, HPT;
- f. Melakukan pengujian benih/bibit HTP dan pengelolaan sumber daya genetik hewan melalui jaminan kemurnian dan kelestarian;
- g. Melakukan pemberdayaan dan bimbingan kelompok peternak untuk peningkatan produk peternakan;
- h. Menyiapkan bahan rekomendasi usaha Pembibitan dan Produksi;
- i. Melaksanakan bimbingan teknik reproduksi, perbibitan dan inseminasi buatan;
- j. Melaksanakan bimbingan dan pengembangan lahan di kawasan peternakan serta perhitungan produksi hasil ternak;
- k. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Perbibitan dan Produksi; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan atasan sesuai tugas dan fungsinya;

### 2.3 Kepala Seksi Kesehatan Hewan

Kepala seksi Kesehatan Hewan mempunyai tugas;

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Kesehatan Hewan;
- b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Seksi Kesehatan Hewan;
- c. Melakukan pengawasan mutu obat hewan tingkat distributor;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Melakukan pengamatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
- e. Melakukan penetapan persyaratan teknis kesehatan hewan dan penerbitan keterangan kesehatan hewan;
- f. Melakukan fasilitasi unit pelayanan kesehatan hewan;
- g. Melakukan penanggulangan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular;
- h. Melakukan pengawasan peredaran dan penetapan mutu obat hewan;
- i. Melaksakan pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia pengamatan penyakit hewan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan dan Kelembagaan, Sumber Daya Kesehatan Hewan dan Pengawasan obat Hewan;
- j. Melaksanakan proses pemetaan wilayah penyakit Hewan serta pemetaan wilayah kelembagaan dan Sumber Daya Kesehatan Hewan;
- k. Melakukan pengkajian penerbitan izin/rekomendasi usaha distributor obat hewan dan penerbitan dan penerbitan rekomendasi pemasukan/pengeluaran ternak dan atau produk asal ternak;
- l. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi kesehatan Hewan; dan
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.4 Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner Pengelolaan dan Pemasaran

Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengelolaan dan Pemasaraan mempunyai tugas;

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran;
- b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran;
- c. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran;
- d. Melakukan penilaian penerapan penanganan limbah dampak, hygiene dan sanitasi usaha produk hewan;
- e. Melakukan pemberian fasilitas sertifikasi unit usaha produk hewan skala kecil;
- f. Melakukan rekomendasi teknis hasil penilaian dokumen aplikasi pengeluaran dan/atau pemasukan produk hewan;
- g. Melakukan analisis resiko pengeluaran dan pemasukan produk hewan;
- h. Melakukan penyiapan sertifikasi veteriner pengeluaran produk hewan;
- i. Melakukan bimbingan rumah potong hewan dan pemotongan hewan qurban;
- j. Melakukan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang peternakan dan kesehatan hewan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- k. Melakukan penyusunan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- l. Melaksanakan proses pencegahan penularan resiko zoonosis dan peningkatan penerapan kesejahteraan hewan;
- m. Melakukan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CCPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- n. Melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- o. Melakukan fasilitasi promosi produk di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- p. Melakukan pemberian bimbingan pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan dan teknis kesehatan hewan;
- q. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada seksi kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran, dan;
- r. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

## 2.5 Kepala Bidang Perkebunan

- (1) Kepala Bidang Perkebunan Mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas pada seksi pembenihan dan perlindungan, seksi produksi perkebunan, seksi pengolahan dan pemasaran perkebunan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala bidang penyelenggaraan fungsi;
  - a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada bidang perkebunan;
  - b. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan bidan Perkebunan;
  - c. Penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang perkebunan;
  - d. Pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang perkebunan;
  - e. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang perkebunan;
  - f. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam dan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan;
  - g. Penanggulangan gangguan usaha dan pencegahan kebakaran di bidang perkebunan;
  - h. Pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
  - i. Perberian isin usaha/rekomendasi teknis di bidang perkebunan;
  - j. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada kepala dinas,dan;
  - k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Diarangi mengutip sebagian  
a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan tesis dan disertasi dalam bentuk apapun t  
2. Diarangi mengemukakan dan menyebarkan isi dalam bentuk apapun t  
3. Diarangi menyalin, mengutip, atau memperbanyak isi dalam bentuk apapun t  
4. Diarangi menjual, menyewakan, atau memperjualbelikan isi dalam bentuk apapun t  
5. Diarangi menggunakan isi dalam bentuk apapun t untuk tujuan komersial atau keuntungan pribadi  
6. Diarangi menggunakan isi dalam bentuk apapun t untuk tujuan politik atau kepentingan pribadi  
7. Diarangi menggunakan isi dalam bentuk apapun t untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum, moral, atau agama  
8. Diarangi menggunakan isi dalam bentuk apapun t untuk tujuan yang melanggar hak-hak orang lain  
9. Diarangi menggunakan isi dalam bentuk apapun t untuk tujuan yang merugikan masyarakat atau bangsa  
10. Diarangi menggunakan isi dalam bentuk apapun t untuk tujuan yang merugikan negara atau pemerintah  
11. Diarangi menggunakan isi dalam bentuk apapun t untuk tujuan yang merugikan kepentingan umum  
12. Diarangi menggunakan isi dalam bentuk apapun t untuk tujuan yang merugikan kehormatan atau nama baik orang lain  
13. Diarangi menggunakan isi dalam bentuk apapun t untuk tujuan yang merugikan kehormatan atau nama baik lembaga atau organisasi  
14. Diarangi menggunakan isi dalam bentuk apapun t untuk tujuan yang merugikan kehormatan atau nama baik bangsa atau negara  
15. Diarangi menggunakan isi dalam bentuk apapun t untuk tujuan yang merugikan kehormatan atau nama baik umat manusia  
16. Diarangi menggunakan isi dalam bentuk apapun t untuk tujuan yang merugikan kehormatan atau nama baik peradaban manusia  
17. Diarangi menggunakan isi dalam bentuk apapun t untuk tujuan yang merugikan kehormatan atau nama baik dunia  
18. Diarangi menggunakan isi dalam bentuk apapun t untuk tujuan yang merugikan kehormatan atau nama baik agama  
19. Diarangi menggunakan isi dalam bentuk apapun t untuk tujuan yang merugikan kehormatan atau nama baik Tuhan Yang Maha Esa  
20. Diarangi menggunakan isi dalam bentuk apapun t untuk tujuan yang merugikan kehormatan atau nama baik Tuhan Yang Maha Esa dan umat manusia

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic U

KEPALA DINAS  
**CH. AGUNG NUGROHO, STP**  
Pembina TK.I (IV.b)/NIP. 196812252000031002

Pih. SEKRETARIS  
**NUR IKHLAS, SP**  
Penata TK.I (III.d) / NIP.19690518 199303 1 00

SUBBAG PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN  
**NUR IKHLAS, SP**  
Penata TK.I (III.d) / NIP.196905181993031005

SUBBAG UMUM, PERLENGKAPAN DAN KEUANGAN  
**ERMAN, S.Pi**  
Penata (III/c) / NIP.197104042007011006

BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
**HARIANTO, SP**  
Pembina (IV.a) / NIP.19791013 200212 1 005

Pih. BIDANG PERKEBUNAN  
**SAMSUL KAMAR, S.Hut., M.Si**  
Pembina (IV.a), NIP. 197810102006041027

BIDANG SARANA, PRASARANA, PEMBINAAN SDM KELEMBAGAAN  
**SAMSUL KAMAR, S.Hut., M.Si**  
Pembina (IV.a)/NIP. 197810102006041027

SEKSI KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER, PENGOLAHAN DAN PEMASARAN  
**AHMAD JUNAIDI, S.Pt**  
Penata (III.c) / 19790315 201001 1 021

SEKSI PEMBENIHAN DAN PERLINDUNGAN PERKEBUNAN  
**RUDI PASLA, SP**  
Penata (III.c) / NIP. 19730602 200312 1 006

SEKSI INVENTARISASI DAN PENATAAN AREAL PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN  
**MUKHLIS, S.Pi**  
Penata Tk. I (III.d) / NIP.197212282008011009

Pit. SEKSI PERBIBITAN DAN PRODUKSI  
**S U W A R T O**  
Penata Muda TK.I (III.b) / NIP. 1964110319891005

SEKSI PRODUKSI PERKEBUNAN  
**ENHADI, SP**  
Penata TK. I (III.d) / 19770101 199603 1 002

SEKSI SARANA DAN PRASARANA PRODUKSI  
**KHAIRUL AKMAL, SP**  
Penata TK.I (III.d) / 19780829 201001 1 008

Pit. SEKSI KESEHATAN HEWAN  
**Drh. SEPTIAN REZA NUGRAHA**  
Penata Muda TK.I (III.b)/NIP. 199009032019021003

SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN PERKEBUNAN  
**M. YUSUF, S.Hut., M.H**  
Pembina (IV.a) / NIP. 197712182002121001

SEKSI PEMBINAAN SUMBERDAYA MANUSIA DAN KELEMBAGAAN  
**ELFIANA ROZI, SP**  
Penata TK. I(III.d)/NIP.197603012002122002

UPTD

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

## TINJAUAN TEORITIS TENTANG PENGAWASAN TEMPAT PEMOTONGAN HEWAN

### A. Teori Negara Hukum

Negara Indonesia sebagai negara yang mengusung gagasan Negara kesejahteraan “*welfare state*”, yang berkisah dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, mengantarkan gagasan Negara kesejahteraan. Wacana “*welfare state*” lahir sebagai konsep ideologi, individualisme dan kolektivisme. Dalam perkembangan selanjutnya gagasan Negara kesejahteraan berkembang menjadi beberapa konsep dengan menampilkan beberapa varian. “*Welfare state*” atau negara kesejahteraan adalah negara yang pemerintahannya menjamin terselenggaranya kesejahteraan rakyat. Dalam mewujudkan kesejahteraan rakyatnya harus didasarkan pada lima pilar kenegaraan, yaitu:<sup>15</sup>

#### 1. Demokrasi (*democracy*),

Demokrasi berasal pada 2 kata Yunani, yaitu *demos* artinya rakyat dan *kratio* artinya pemerintahan. Jadi demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat untuk rakyat atau pemerintahan oleh mereka yang diperintah. Jadi demokrasi adalah suatu pola pemerintahan dimana kekuasaan untuk memerintah berasal dari mereka yang diperintah. Atau demokrasi adalah pola pemerintahan yang mengikutsertakan secara aktif semua anggota masyarakat dalam keputusan yang diambil oleh mereka yang diberi wewenang. Maka legitimasi pemerintahan adalah

---

<sup>15</sup> Bagio Kadaryanto, *Dinamika Pembentukan Daerah Otonomi Baru*, (Pekanbaru: Taman Karya, 2018), hlm. 32.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemauan rakyat yang memilih dan mengontrolnya. Rakyat memilih wakil-wakilnya dengan bebas dan melalui mereka ini pemerintahannya. Disamping itu dalam negara dengan penduduk jutaan para warga negara mengambil bagian juga dalam pemerintahan melalui persetujuan dan kritik yang dapat diutarakan dengan bebas khususnya dalam media massa.<sup>16</sup>

Konsep demokrasi merupakan salah satu dari berbagai aliran atau teori kenegaraan, politik maupun hukum. Hal ini menunjukkan bahwa dari sekian banyak teori, demokrasi mempunyai makna dan lingkup tersendiri dari sistem teori itu sendiri. Biasanya teori-teorinya tersebut lahir ketika akan mengkaji tentang sumber kedaulatan (*sovereignty*) hukum, negara maupun politik. Menurut C.S.T. Kansil menyebutkan kedaulatan rakyat merupakan salah satu bagian dari teori ilmu pengetahuan hukum, disamping teori teokrasi, teori kedaulatan negara dan teori kedaulatan hukum.<sup>17</sup>

Menurut Dahlan Thaib, demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan dimana kekuasaan pemerintahan tersebut dikuasakan oleh berasal dari mereka yang diperintah. Demokrasi, adalah suatu penyelenggaraan pemerintahan yang mendasarkan kepada rakyat dalam proses pengambilan keputusan oleh pejabat berwenang, maka legalitas pemerintah adalah basiknya dari rakyat.

<sup>16</sup> Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 174.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 175.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya Sidney Hook juga mendefinisikan, demokrasi sebagai bentuk pemerintahan dimana keputusan pemerintah didasarkan pada keputusan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. Hal ini berarti rakyatlah yang menilai tugasnya sebagai penyelenggara negara termasuk dalam menilai kebijaksanaan negara.<sup>18</sup>

Menurut Afan Gaffar, bahwa demokrasi sebagai suatu gagasan politik merupakan paham yang universal sehingga di dalamnya terkandung beberapa elemen sebagai berikut:

- 1) Penyelenggara kekuasaan berasal dari rakyat
- 2) Setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuhnya.
- 3) Diwujudkan secara langsung maupun tidak langsung
- 4) Rotasi kekuasaan dari seseorang atau kelompok ke orang atau kelompok yang lainnya dalam demokrasi peluang akan terjadinya rotasi kekuasaan harus ada dan dilakukan secara teratur dan damai.
- 5) Adanya proses pemilu dalam negara demokratis pemilu dilakukan secara teratur dalam menjamin hak politik rakyat untuk memilih dan dipilih.
- 6) Adanya kebebasan sebagai Hak Asasi Manusia menikmati hak-hak dasar dalam demokrasi setiap warga masyarakat dapat menikmati hak-hak dasarnya secara bebas seperti hak untuk menyatakan pendapat, berkumpul dan berserikat dan lain-lain.<sup>19</sup>

Sistem demokrasi memiliki korelasi konstitusi negara hukum dengan kedaulatan rakyat. Suara rakyat sebagai dukungan kekuasaan. Dengan kata lain negara hukum harus ditopang dengan sistem demokrasi. Hubungan diantara keduanya tidak dapat dipisahkan. Menurut Frans Magnis Suseno, bahwa demokrasi yang bukan negara

<sup>18</sup> Syahrudin Nawi, *Negara Hukum, Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2016), hlm. 28.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 28-29.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum bukan demokrasi dalam arti yang sesungguhnya. Demokrasi merupakan cara paling aman untuk mempertahankan kontrol atas negara hukum. Kekuasaan negara dibatasi oleh paham kerakyatan yang tidak dapat dipisahkan dari negara hukum dikarenakan hukum yang dibuat atas dasar kekuasaan atau kedaulatan rakyat. Sehingga dapat dikatakan hubungan antara negara hukum dan sistem rakyat sangat erat “*democratische rechtsstaat*”.<sup>20</sup>

2. Penegakan hukum (*rule of law*),

Secara sempit diartikan penegakan hukum sebagai kegiatan proses peradilan setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap aturan yang melibatkan aparat kepolisian, kejaksaan, advokad serta hakim. Penegakan hukum (*law enforcement*) dalam arti luas merupakan kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*). Kegiatan penegakan hukum mencakup perangkat kaidah normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar ditaati dan dilaksanakan.<sup>21</sup>

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 32-33.

<sup>21</sup> Jimly Asshidiqie, *HTN dan Pillar-Pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM, Konstitusi*, (Jakarta: PT Syamil Cipta Media, 2016), hlm. 385.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Perlindungan Hak Azazi Manusia

Hak dasar pemberian tuhan yang dimiliki manusia yang wajib dihormati, dijaga dan dilindungi oleh setiap manusia, merupakan pengertian dari hak asasi manusia. Hak yang wajib tersebut melekat seumur hidup setiap individu karena hak asasi manusia merupakan pemberian Tuhan. Untuk mempertahankan ataupun meraihnya, memerlukan perjuangan bersama lewat jalur konstitusional dan politik yang ada.<sup>22</sup> Frans Magnis Suseno mempunyai dua dimensi pemikiran mengenai konsep dasar Hak Azazi Manusia yaitu:

- 1) Dimensi universalitas, yakni substansi hak-hak manusia itu pada hakikatnya bersifat umum. Hak asasi manusia akan selalu dibutuhkan oleh siapa saja dan dalam aspek kebudayaan dimanapun itu berada, entah itu didalam kebudayaan barat maupun timur. Dimensi hak asasi manusia seperti ini, pada hakikatnya akan selalu dibutuhkan dan menjadi sarana bagi individu untuk mengekspresikan dirinya secara bebas dalam ikatan kehidupan kemasyarakatan. Dengan kata lain hak asasi manusia ada karena yang memiliki hak-hak itu adalah manusia sebagai manusia, jadi sejauh manusia itu spesies *homo sapiens*, dan bukan karena ciri-ciri tertentu yang dimiliki.

<sup>22</sup> Syahrudin Nawi, *Op., Cit.*, hlm. 86.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Dimensi kontekstualitas, yakni menyangkut penerapan hak asasi manusia bila ditinjau dari tempat berlakunya hak-hak asasi manusia tersebut. Maksudnya adalah ide-ide hak asasi manusia dapat diterapkan secara efektif, sepanjang tempat ide-ide hak asasi manusia itu memberikan suasana kondusif untuk itu. Dengan kata lain, ide-ide hak asasi manusia akan dapat dipergunakan secara efektif dan menjadi landasan etik dalam pergaulan manusia, jikalau struktur kehidupan masyarakat entah di barat maupun di timur sudah tentu tidak memberikan tempat bagi terjaminya hak-hak individu yang ada di dalamnya”.

4. Keadilan sosial (*social justice*)

Perwujudan keadilan dan keadilan sosial dalam Negara hukum merupakan unsur utama, mendasar, sekaligus unsur yang paling rumit, luas, struktural dan abstrak. Kondisi ini karena konsep keadilan dan keadilan sosial, terkandung didalamnya unsur perlindungan hak, persamaan derajat atau kedudukan dihadapan hukum, kesejahteraan umum, serta prinsip proporsionalitas antara kepentingan individu, kepentingan sosial dan negara.

Dalam posisi apapun, menurut menurut Gustav Radburg kehadiran hukum harus dapat mewujudkan 3 (tiga) nilai dasar, berupa (i) nilai keadilan (*justice*), (ii) kepastian (*certainty*), dan (iii) nilai kemanfaatan (*utility*). Aplikasi secara sinergi dari ketiganya tentulah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak mudah, namun demikian idealnya dalam setiap penyusunan produk hukum maupun penegakan hukum, kehadiran ketiganya harus mendapatkan proporsi yang seimbang. Di samping pemenuhan secara seimbang ketiga unsur dasar tersebut.<sup>23</sup>

Menurut Yustinus, masyarakat sering mencari alasan untuk meminta diberikan keadilan oleh pelaku kekuasaan terutama negara sebagai pelaksana pemerintahan. Keadilan seringkali ditafsirkan keliru, sehingga berakibat negatif kepada pelaksana hukum. Hart mengemukakan, prinsip umum keadilan dalam hukum adalah kesetaraan dan ketidaksetaraan.<sup>24</sup> Artinya segala sesuatu yang terjadi harus dipersamakan kedudukannya.

Dalam prakteknya keadilan tidak bisa disepelekan. Karena tertumpu kepada perbuatan hukum seseorang kepada orang lain. Adil hanya berupa persepsi, dalam artian keputusan adil jika masyarakat sudah berpendapat sejalan dengan pemikirannya begitu juga sebaliknya. Sehingga dasarnya keadilan kembali kepada orang yang merasakan suatu perbuatan.

Masyarakat kurang paham arti keadilan, karena sebagai suatu substansi dari hukum yang dilakukan secara adil itu belum tentu adil bagi orang lain, begitu juga sebaliknya. Keadilan mengandung konsep relativisme baik dari segi penilaian, penglihatan, perasaan, dan persepsi,

<sup>23</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1993), hlm. 1-2.

<sup>24</sup> Yustinus Suhardi Ruman, *Keadilan Hukum dan Penerapannya dalam Pengadilan*, *Humaniora*, Volume 3, Nomor 2, Oktober 2012, hlm. 348.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk menemukan makna sebenarnya dari keadilan. Keadilan tidak bisa dipandang sebagai rasa, keinginan, dan harapan, tetapi berada di dalam hati nurani masing-masing yang tidak dapat diungkapkan secara pasti.

Keadilan merupakan sebuah sifat yang ada dalam diri manusia sebagai ungkapan atau ekspresi yang mempengaruhi di sekitarnya dalam tindakan dan karakter yang melekat kepada masing-masing individu manusia, sehingga keberadaannya ditentukan oleh penataan yang dilakukan dan pengendalian yang merupakan sebuah kunci tindakan yang akan diputuskan. Hal itu juga berkaitan dengan emosi setiap manusia dalam melakukan sebuah konsepsi keadilan dengan sifat yang melekat, sehingga dorongan dan situasi serta kondisi lingkungan juga mempengaruhi proses keadilan itu sendiri. Pandangan itu memberikan sebuah pengetahuan tentang makna substansi dari jiwa manusia yang terdesiminasikan oleh keadaan lingkungannya dengan cara-cara yang wajar sebagai manusia dengan segala kodrat yang melekat di dalamnya.

Keadilan hukum terkait erat dengan makna legalitas. Dikatakan adil jika peraturan yang dibuat berlaku secara sama maupun setara, tanpa diskriminasi hukum yang diterapkan kepada semua kasus yang menurut peraturannya harus diterapkan.<sup>25</sup> Legalitas secara hukum terhadap peraturan diberlakukan pastinya mempunyai implikasi terhadap semua perbuatan yang mengacu kepada isi dari perbuatan itu

<sup>25</sup> Hans Kelsen, *Teori Umum Hukum dan Negara: Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, (Jakarta: Bayu Media Indonesia, 2007), hlm. 15-16.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sendiri, dan dikatakan tidak adil jika penerapan dari peraturan itu tidak diterapkan pada perbuatan yang sama di tempat yang berbeda.

Keadilan dalam hukum pidana merupakan suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma yang objektif, tidak subjektif atau sewenang-wenang dan juga merupakan suatu perilaku adil, yaitu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya atau sesuai dengan porsinya. Keadilan dalam hukum pidana direformasikan berdasarkan percobaan secara bertahap agar keadilan dapat diperbaiki. Menurut Aristoteles (filosof Yunani) dalam teorinya menyatakan bahwa ukuran keadilan adalah:<sup>26</sup>

- a. Seseorang tidak melanggar hukum yang berlaku, sehingga keadilan berarti sesuai hukum atau (*lawfull*), yaitu hukum tidak boleh dilanggar dan aturan hukum harus diikuti
- b. Seseorang tidak boleh mengambil lebih dari haknya, sehingga keadilan berarti persamaan hak (*equal*).

Pembagian keadilan menurut Aristoteles dalam bukunya Etika, membagi keadilan kedalam dua golongan yaitu :

- a. Keadilan distributif, yakni seimbang antara apa yang didapati (*he gets*) oleh seseorang, dengan apa yang patut didapatkan (*he deserves*)

<sup>26</sup> Aristoteles dikutip di dalam Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 93.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Keadilan korektif, merupakan penilaian kejadian yang tidak adil sebagai bentuk penyetaraan antara apa yang diberikan dengan apa yang diterimanya.

Konsep keadilan yang juga relevan seperti yang dikemukakan oleh Roscoe Pound, bahwa keadilan dilihat pada hasil yang bisa diberikan kepada masyarakat. Hasil itu hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Keadilan merupakan unsur yang hakiki dalam suatu tatanan hukum. Keadilan tidak dapat dipisahkan dari pemikiran manusia.

Idealnya hukum yang pasti, seharusnya juga adil, dan hukum yang adil, juga seharusnya memberikan kepastian. Di sinilah kedua nilai itu mengalami situasi yang antinomis, karena menurut derajat tertentu, nilai-nilai kepastian dan keadilan, harus mampu memberikan kepastian terhadap hak tiap orang secara adil. Untuk itu dalam membuat dan melaksanakan hukum harus benar-benar mempertimbangkan bahwa dibuatnya hukum adalah untuk kebahagiaan dan kesejahteraan, tidak hanya mengandalkan pada landasan pemikiran dari perilaku manusia yang rasional-formal belaka. Jika hal tersebut terjadi, maka tujuan hukum untuk mewujudkan keadilan menjadi tereliminasi dan yang muncul adalah kekuatan otoritas dari pemegang kekuasaan.

Sementara itu, menurut Frans Magnis Suseno, ada beberapa kata kunci yang terkait dengan perwujudan keadilan serta keadilan sosial,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti: hak, kewajiban, kontrak, *fairness*, ketimbalbalikan, struktur kekuasaan dan otonomi. Wujud tersebut mengupayakan kesejahteraan untuk membangun sosialita yang berarti menciptakan struktur yang memungkinkan pelaksanaan keadilan sosial.

5. Anti diskriminasi.

Anti diskriminasi dikenal juga dengan istilah kesempatan dan perlakuan yang sama. Kesempatan dan perlakuan yang sama tersebut merupakan hak setiap Warga Negara Indonesia dikehidupannya dalam ekonomi, sosial budaya, politik serta di bidang ketenagakerjaan. Kesetaraan kedudukan diakui secara hukum dan prakteknya. Baik itu perbuatan yang disarankan maupun yang dilarang tetap diakui sebagai tindakannya. Setara berarti seimbang dengan kelompok masyarakat kebanyakan tanpa bersifat diskriminatis.<sup>27</sup>

Dari persamaan dihadapan hukum tercermin dari setiap warga negara tanpa terkecuali berhak mendapatkan rasa keadilan dalam setiap proses memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang sedang berlangsung di pengadilan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan. Selain itu, setiap warga negara berhak mendapatkan bantuan hukum bilamana mempunyai masalah-masalah hukum.<sup>28</sup>

Secara dinamis persamaan di hadapan hukum dipercaya memberikan jaminan keadilan (*access to justice*) bagi semua orang.

<sup>27</sup> Syahrudin Nawi, *Op.,Cit*, hlm. 103-104.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 104-105.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Aristoteles, keadilan harus dibagikan oleh negara kepada semua orang, dan hukum yang mempunyai tugas menjaganya agar keadilan sampai kepada semua orang tanpa kecuali. Apakah orang mampu atau fakir miskin, mereka sama untuk memperoleh akses kepada keadilan.<sup>29</sup>

Konsep negara hukum kesejahteraan sering juga disebut sebagai negara hukum modern dalam arti material. Mac Iver menyebutkan konsepsi negara kesejahteraan (*welfare state*) atau negara hukum modern atau negara hukum material, memiliki ciri sebagai berikut:

1. Negara hukum kesejahteraan paling utama terjaminnya hak-hak asasi sosial ekonomi rakyat.
2. Pertimbangan efisiensi dan manajemen diutamakan daripada pembagian kekuasaan berorientasi politis, sehingga peran eksekutif lebih besar daripada peran legislatif.
3. Hak milik tidak bersifat mutlak.
4. Negara tidak hanya menjaga ketertiban dan keamanan, tetapi juga turut serta dalam usaha-usaha sosial dan ekonomi.
5. Kaidah hukum administrasi semakin banyak mengatur sosial-ekonomi dan membebaskan kewajiban tertentu kepada warga negara.
6. Peran hukum publik condong mendesak hukum privat, sebagai konsekuensi semakin luasnya peran negara;
7. Lebih bersifat negara hukum material yang mengutamakan keadilan sosial yang material pula.

Dari uraian di atas, tampak bahwa peran negara ditempatkan pada posisi yang kuat dan lebih besar dalam membentuk kesejahteraan umum (*public welfare*) dan keadilan sosial (*social justice*). Konsep tersebut dikenal dengan istilah, *social services state* atau *an agency of services* (negara sebagai alat pelayanan) atau *social rechtsstaat* (negara

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum sosial). Lemaire menyebutnya “*bestuurzorg*” (negara menyelenggarakan kesejahteraan umum) atau “*verzorgingstaat*” (negara kesejahteraan). Konsepsi negara hukum modern ini, selain menghendaki setiap tindakan negara atau pemerintah harus berdasarkan hukum, lebih untuk mensejahterakan rakyat. Menurut Didi Nazmi, negara hukum adalah negara berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Artinya, setiap pelaksana negara harus mendahului aturan hukum untuk menjalankan perintah, sehingga jika perbuatan yang diterbitkan tidak bertentangan, dengan kata lain hal tersebut sudah mendekati keadilan.<sup>30</sup>

Dalam pada itu, Bagir Manan mengemukakan, pada pokoknya konsepsi negara hukum modern memuat tiga aspek utama, yaitu: aspek politik, aspek hukum, dan aspek sosial ekonomi. Aspek politik menghendaki adanya pembatasan kekuasaan negara, aspek hukum antara lain supremasi hukum, asas legalitas, dan *the rule of law*, sedangkan dari aspek sosial ekonomi adalah keadilan sosial (*social justice*) dan kesejahteraan umum (*public welfare*). Korelasi dari ketiga aspek tersebut adalah, perlindungan hak asasi manusia dan kesejahteraan sosial-ekonomi.

Negara kesejahteraan yang dimaksud adalah konsep berlandaskan kepada Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 ayat (3) bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Bunyi di atas begitu

<sup>30</sup> Didi Nazmi dikutip dari Syahrudin Nawi., *Op., Cit.*, hlm. 15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

singkat dan perlu dijelaskan apa maksud dari pernyataan tersebut, sebab banyak negara yang mengklaim dirinya sebagai negara hukum namun dalam kenyataannya tidaklah demikian. Dalam memahami tentang apa maksud dari pernyataan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, terlebih dahulu akan diuraikan tentang apa itu konsepsi negara hukum.

Hukum, adalah suatu tata perbuatan manusia, tata perbuatan mengandung arti suatu sistem aturan. Hukum bukan satu peraturan semata, seperti kadang-kadang dikatakan demikian. Hukum adalah seperangkat peraturan yang dipahami dalam satu kesatuan yang sistemik. Tidak mungkin untuk memahami hakikat hukum hanya dengan memperhatikan satu peraturan saja. Hubungan yang mempersatukan berbagai peraturan khusus dari suatu tata hukum perlu dimaknai agar hakikat dapat dipahami. Hanya atas dasar pemahaman yang jelas tentang hubungan-hubungan yang membentuk tata hukum tersebut bahwa hakikat hukum dapat dipahami dengan sempurna.<sup>31</sup>

Indonesia Negara yang berlandaskan pada hukum sehingga dikenal sebagai Negara hukum. Maka segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, mewajibkan berlandaskan atas hukum, sebagai tolak ukur perbuatan atau tindakan. Negara hukum adalah suatu negara yang di dalam wilayahnya terdapat alat-alat perlengkapan negara, khususnya alat-alat perlengkapan dari pemerintah dalam tindakan-tindakannya terhadap para warga negara

<sup>31</sup> Hans Kelsen, *Op., Cit*, hlm. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan dalam hubungannya tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku, dan semua orang dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku.

Menurut A.V.Dicey, Negara hukum harus mempunyai 3 unsur pokok:

1. *Supremacy Of Law* (supremasi aturan-aturan hukum)

Supremasi aturan-aturan hukum merupakan tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (*absence of arbitrary power*) dalam arti seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum.<sup>32</sup> Suatu Negara hukum, kedudukan hukum merupakan posisi tertinggi, kekuasaan harus tunduk pada hukum bukan sebaliknya hukum tunduk pada kekuasaan, bila hukum tunduk pada kekuasaan, maka kekuasaan dapat membatalkan hukum, dengan kata lain hukum dijadikan alat untuk membenarkan kekuasaan. Hukum harus menjadi tujuan untuk melindungi kepentingan rakyat.

Supremasi hukum di Inggris merupakan hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, dan merupakan unsur yang diperjuangkan lebih awal oleh rakyat Inggris jika dibandingkan dengan rakyat negara barat lainnya. Negara Inggris yang diatur oleh hukum dan seseorang hanya mungkin dihukum karena

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 59.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melanggar hukum, tidak karena hal-hal lain. Hak kebebasan seorang warga benar-benar terjamin oleh hukum, artinya tidak seorangpun boleh dipenjarakan atau ditahan tanpa adanya dasar hukum atau hukum yang dilanggarnya.<sup>33</sup>

2. *Equality Before The Law* (kedudukan yang sama dihadapan hukum)

Dalam Negara hukum kedudukan penguasa dengan rakyat dimata hukum adalah sama (sederajat), yang membedakan hanyalah fungsinya, yakni pemerintah berfungsi mengatur dan rakyat yang diatur. Baik yang mengatur maupun yang diatur pedomannya satu, yaitu undang-undang. Bila tidak ada persamaan hukum, maka orang yang mempunyai kekuasaan akan merasa kebal hukum. Pada prinsipnya *Equality Before The Law* adalah tidak ada tempat bagi backing yang salah, melainkan undang-undang merupakan *backine* terhadap yang benar.

Prinsip tersebut menghendaki adanya kedudukan yang setara sesama manusia, tidak ada umat manusia yang lebih mulia dari umat lain, atau dengan kata lain prinsip persamaan tersebut dapat dimaknai bahwa semua manusia adalah sama, dan harus dipelakukan sama dihadapan hukum dan pemerintahan, tidak boleh ada kelompok yang memiliki hak-hak istimewa,

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 59.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

semua mempunyai kesempatan sama satu dengan yang lainnya.<sup>34</sup>

Semua warga negara baik selaku pribadi maupun dalam kualifikasinya sebagai pejabat negara tunduk pada hukum yang sama dan diadili di pengadilan biasa yang sama. Jadi setiap warga negara sama kedudukannya dihadapan hukum, dan apabila ia melanggar hukum baik selaku pribadi maupun selaku pejabat negara, akan diadili dengan hukum yang sama dan oleh pengadilan yang sama.

### 3. *Human Rights*

*Human rights*, meliputi 3 hal pokok, yaitu:

- a. *The rights to personal freedom* (kemerdekaan pribadi), yaitu hak untuk melakukan sesuatu yang dianggap baik badi dirinya, tanpa merugikan orang lain.
- b. *The rights to freedom of discussion* (kemerdekaan berdiskusi), yaitu hak untuk mengemukakan pendapat dan mengkritik, dengan ketentuan yang bersangkutan juga harus bersedia mendengarkan orang lain dan bersedia menerima kritikan orang lain.
- c. *The rights to public meeting* (kemerdekaan mengadakan rapat), kebebasan ini harus dibatasi jangan sampai menimbulkan kekacauan atau memprovokasi.

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 47.



## B. Teori Tentang Pengawasan

Kata “Pengawasan” berasal dari kata “awas” berarti “penjagaan”. Istilah pengawasan dikenal dalam ilmu manajemen dengan ilmu administrasi yaitu sebagai salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan. Dalam bahasa Indonesia yang dimaksud dengan pengawasan adalah penilikan dan penjagaan, penilikan dan pengarahan kebijakan jalannya perusahaan.<sup>35</sup> Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan W.J.S. Poerwadarminta, kata “awas” antara lain diartikan sebagai “dapat melihat baik-baik, tajam penglihatan, tajam tiliknya, waspada”, dan lain-lain. Kata “mengawasi” antara lain diartikan sebagai “melihat dan memperhatikan”. Sedangkan kata “kendali” diartikan “kekang”, pengendalian berarti “pengekangan”, dan kata pengendali diberi arti ”pemimpin” atau orang yang mengendalikan.<sup>36</sup>

Pengawasan sebagai usaha memberikan petunjuk pada para pelaksana agar mereka selalu bertindak sesuai dengan rencana.<sup>37</sup> Fungsi pengawasan yang dilakukan terhadap aset daerah memperhatikan pelaksanaan fungsi manajemen seperti fungsi perencanaan pengorganisasian dan penggerakan. Salah satu fungsi pengawasan yang efektif untuk diterapkan adalah pengawasan fungsional, karena setiap gejala penyimpangan akan lebih mudah dan lebih cepat diketahui. Dalam melaksanakan keempat dari fungsi manajemen tersebut secara baik, akan secara

<sup>35</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 58.

<sup>36</sup> WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hlm. 85

<sup>37</sup> Sukanto Reksohadiprodjo, *Dasar-dasar Manajemen*, (Yogyakarta: BPFE, 2008), hlm.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

otomatis menunjang pencapaian tugas-tugas pokok yang sesuai dengan yang direncanakan.<sup>38</sup>

Pengawasan memiliki peran penting untuk mengukur pelaksanaan kerja kegiatan sebuah organisasi, membantu organisasi dalam melakukan penilaian apakah perencanaan dapat dilaksanakan secara efektif. Selain itu fungsi pengawasan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan atau penyelewengan-penyelewengan dari rencana kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya. Pelaksanaan fungsi pengawasan secara baik akan memberikan sumbangan yang besar dalam meningkatkan efisiensi dan akan ditemukan titik terang kekurangan atau kelebihan serta hambatan dalam pelaksanaan kebijakan.

Beberapa pengertian tentang pengawasan (*control*), perlu dicermati pula mengingat pengawasan merupakan proses dalam pengendalian. Menurut pendapat “Hadari Nawawi kontrol diartikan sebagai proses mengukur (*measurement*) dan menilai (evaluasi) tingkat efektivitas kerja personil dan tingkat efisiensi pengguna sarana kerja dalam memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan organisasi”.<sup>39</sup>

Istilah pengawasan dan pengendalian dalam bahasa Indonesia jelas sekali bedanya, meskipun dalam literatur manajemen yang berbahasa Inggris, kedua pengertian tersebut tidak dibedakan dan tercakup dalam kata “*controlling*” yang diterjemahkan dengan istilah pengawasan dan pengendalian, sehingga istilah *controlling* lebih luas artinya dari pengawasan. Jadi pengawasan termasuk pengendalian. Pengendalian berasal dari kata kendali, sehingga pengendalian

<sup>38</sup> Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006), hlm.13.

<sup>39</sup> Sujamto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996), hlm. 89.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengandung arti mengarahkan, memperbaiki, kegiatan, yang salah arah dan meluruskannya menuju arah yang benar.<sup>40</sup> Produk langsung kegiatan pengawasan adalah untuk mengetahui, sedangkan kegiatan pengendalian adalah langsung memberikan arah kepada obyek yang dikendalikan.<sup>41</sup>

Menurut Siagian menyatakan, “Pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya”.<sup>42</sup> sedangkan menurut Soekarno.K, mendefinisikan: “Pengawasan adalah suatu proses yang menentukan tentang apa yang harus dikerjakan, agar apa yang diselenggarakan sejalan dengan rencana”.<sup>43</sup>

Dari rumusan tersebut, dapat ditarik benang merah bahwa pengertian pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Menurut definisi tersebut tidak disajikan tujuan proses pengamatan, melainkan tujuan akhir dari pengawasan itu sendiri, yaitu untuk mencapai hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Sedangkan menurut Johnson, Kast dan Rosenzweig dan Carino yang dikutip oleh Joko Widodo adalah sebagai berikut: kontrol menurut Johnson, Kast dan Rosenzweig, dibedakan dalam dua macam tipe, yaitu kontrol organisasi dan kontrol operasional. Kontrol organisasi mengevaluasi seluruh kinerja dari organisasi atau signifikansi atas kinerja yang diperolehnya. Sedangkan kontrol

<sup>40</sup> Viktor M. Situmorang, dan Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm.18.

<sup>41</sup> Sujamto, *Op.,Cit*, hlm. 24.

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm.14

<sup>43</sup> Soekarno.K, *Dasar-Dasar Management*, (Jakarta: Miswar, 1992), hlm. 102.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

operasional mengukur kinerja dari hari ke hari dengan melakukan perbandingan dengan berbagai macam standar untuk menentukan bidang-bidang yang memerlukan tindakan koreksi yang tepat. Kontrol organisasi mengukur bidang kecakupan yang lebih luas, sementara kontrol operasional mengukur hal yang sangat spesifik dan situasional<sup>44</sup>

Pengawasan (*controlling*) merupakan suatu faktor penunjang penting terhadap efisiensi organisasi, demikian juga pada perencanaan pengorganisasian, dan pengarahan. Pengendalian adalah suatu fungsi yang positif dalam menghindarkan dan memperkecil penyimpangan-penyimpangan dari sasaran-sasaran atau target yang direncanakan. Setiap pengorganisasian, oleh karena itu harus memiliki sistem pengawasan (pengendalian).<sup>45</sup>

Beberapa para ahli lain mengemukakan pengertian pengawasan diantaranya yaitu: Earl P. *Strong Controlling is the process of regulating the various factor in an enterprise according to the requirement of its plans.* Pengawasan adalah proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan, agar pelaksanaan sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam rencana. Menurut Harold Koontz *Control is the measurement and correction of the performance of subordinates in order to make sure that enterprise objectives and the plans devised to attain them are accomplished.* Pengawasan adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan, agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan dapat terselenggara.<sup>46</sup>

<sup>44</sup> *Ibid*

<sup>45</sup> Iwa Sukiswa, *Dasar-Dasar Umum Manajemen Pendidikan*, (Bandung: Tarsito, 1986), hlm. 53

<sup>46</sup> *Ibid*



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut G.R. Terry: *Controlling can be defined as the process of determining what is to be accomplished, that is the standard, what is being accomplished, that is the performance, evaluating the performance and if necessary applying corrective measure so that performance takes place according to plans, that is in conformity with the standard.* Pengendalian dapat didefinisikan sebagai proses penentuan, apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apabila perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar.<sup>47</sup>

Robert J. Mockler mengatakan tentang pengawasan manajemen adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan.<sup>48</sup>

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan.<sup>49</sup> Pengawasan menurut Lanri ialah suatu kegiatan untuk memperoleh apakah pelaksanaan pekerjaan atau

<sup>47</sup>Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm.241-242

<sup>48</sup>*Ibid*

<sup>49</sup>T. Hani Handoko, *Manajemen Edisi Kedua*, (Yogyakarta: BPFE, 2003), hlm.359.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kegiatan telah dilakukan sesuai dengan rencana semula. Kegiatan pengawasan pada dasarnya membandingkan kondisi yang ada dengan yang seharusnya terjadi. Pengendalian ialah apabila dalam pengawasan ternyata ditemukan adanya penyimpangan atau hambatan maka segera diambil tindakan koreksi. Pengendalian dalam arti lain ialah kegiatan memantau, menilai dan melaporkan kemajuan proyek disertai tindak lanjut.<sup>50</sup>

Sesuai dengan pendapat Kurniawan Tjakarwala, bermacam-macam kegiatan dalam pengendalian manajemen sebagai berikut :

- a. “Merencanakan apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi.
- d. Mengkoordinasikan kegiatan dari beberapa bagian organisasi.
- e. Mengkomunikasikan informasi.
- f. Mengevaluasi informasi.
- g. Memutuskan tindakan apa yang seharusnya diambil jika perlu.
- h. Mempengaruhi orang-orang untuk mengubah prilaku mereka”.

Beberapa pengertian tentang pengawasan (*control*), perlu dicermati pula mengingat pengawasan merupakan proses dalam pengendalian. Sedangkan menurut Johnson, Kast dan Rosenzweig dan Carino yang dikutip oleh Joko Widodo adalah sebagai berikut: kontrol menurut Johnson, Kast dan Rosenzweig, dibedakan dalam dua macam tipe, yaitu kontrol organisasi dan kontrol operasional. Kontrol organisasi mengevaluasi seluruh kinerja dari organisasi atau signifikansi atas kinerja yang diperolehnya.<sup>51</sup> Sedangkan kontrol operasional mengukur kinerja dari hari ke hari dengan melakukan perbandingan dengan

<sup>50</sup> Husaini Usman, *Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm.470.

<sup>51</sup> *Ibid*

berbagai macam standar untuk menentukan bidang-bidang yang memerlukan tindakan koreksi yang tepat. Kontrol organisasi mengukur bidang kecakupan yang lebih luas, sementara kontrol operasional mengukur hal yang sangat spesifik dan situasional.<sup>52</sup>

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

---

<sup>52</sup>Sujamto, *Op.,Cit.*, hlm 169

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan penelitian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pengawasan Oleh Dinas Peternakan Dan Kebun Kabupaten Rokan Hulu Terhadap Tempat Pemotongan Hewan Di Kecamatan Rambah adalah belum berjalan dengan maksimal dikarenakan pengawasan yang dilakukan baik dalam Pengawasan preventif edukatif maupun pengawasan represif tidak bisa dijalankan secara baik, dimana Dinas Peternakan belum bisa mencegah adanya penyimpangan dalam proses pemotongan hewan yang berada di tempat pemotongan hewan secara langsung dan pemberian sanksi administrasi dan sanksi pidana apabila terjadi penyelewengan terhadap proses pemotongan produk pangan asal hewan yang tidak memenuhi prosedur juga tidak diberikan kepada pemilik tempat pemotongan hewan padahal daging dipotong haruslah diperuntukkan atau beredar didaerah dalam kecamatan bukan dipasarkan hingga keluar Kecamatan pada tempat Pemotongan Hewan.
2. Penghambat Dalam Melakukan Pengawasan Oleh Dinas Peternakan Dan Kebun Kabupaten Rokan Hulu Terhadap Tempat Pemotongan Hewan Di Kecamatan Rambah adalah terbatasnya sumber daya manusia (SDM) dan kemampuan pegawai untuk mengelola tempat

pemotongan hewan, rendahnya pengetahuan masyarakat, kurangnya pengawasan instansi terkait dikarenakan belum meratanya tenaga medis dokter hewan dan sarana dan prasarana kurang memadai.

## B. Saran

Beberapa Hal berikut dapat dijadikan saran dan sebuah masukan oleh para pihak yang terkait:

1. Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu dalam melakukan kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemotongan hewan terutama sapi, perlu dilakukan peningkatan jumlah tenaga pengawas yaitu dokter hewan dan petugas yang berwenang melakukan pengawasan.
2. Selain itu perlu adanya rencana dan program baru oleh Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu dalam mensosialisasikan kepada warga untuk memindahkan pemotongan mereka yang masih dilakukan sendiri untuk dipindahkan ke RPH dan membawa pihak kepolisian untuk terjun kelapangan setiap pemeriksaan pengawasan di semua tempat pemotongan hewan khusus nya di kecamatan rambah agar memberi sanksi kepada tempat pemotongan hewan yang melakukan penyimpangan dan tidak sesuai dengan aturan peraturan daerah no 4 tahun 2018 tentang retribusi jasa usaha.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku-buku

- Abdul Aziz Hakim. (2015). *Negara Hukum dan Demokrasi Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. (2008). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Munir Fuady. (2010). *Dinamika Teori Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Bagio Kadaryanto. (2018) *Dinamika Pembentukan Daerah Otonomi Baru*, Pekanbaru: Taman Karya.
- Bambang Sunggono. (2007). *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- CST. Kansil, dan Cristine. (2003). *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Dendy Sugono. (2008). *Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Hajar. M. (2011). *Metode Penelitan Hukum*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau,
- Hans Kelsen. (2007) *Teori Umum Hukum Dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, Jakarta: Bee Media Indonesia
- HAW Widjaja. (1999). *Etika Administrasi Negara*, Jakarta: Bumi Aksara
- HAW. Widjaya. (2005). *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers
- Heris Herdiansyah. (2010) *Metode Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika
- Husaini Usman. (2012). *Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Iwa Sukiswa. (1986). *Dasar-Dasar Umum Manajemen Pendidikan*, Bandung: Tarsito.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Jimly Asshidiqie. (2016). *HTN dan Pillar-Pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM, Konstitusi*, Jakarta: PT Syamil Cipta Media.
- Juniarso & Ahmad Sodik. (2009). *Hukum Administrasi Negara & Kebilakan Pelayanan Publik*, Bandung: Nuansa.
- Lutfi Effendi. (2007). *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*, Malang: Bayumedia Publishing
- M. Irfan Islamy. (2002) *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bandung, Bumi Aksara,.
- Malayu S.P. Hasibuan.(2009) *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Manullang. (2006). *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Saiful Anwar. (2004). *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Glora Madani Press
- Satjipto Rahardjo. (2000). *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru.
- Soekarno.K, (1992). *Dasar-Dasar Management*, Jakarta: Miswar.
- Soerjono Soekanto, (2010) *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Sudikno Mertokusumo, (2005). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- \_\_\_\_\_, (1993) *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- Sugiono, (2009) *Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta PT. Alfabeta.
- Sugiyono, (2016) *Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujamto, (1996). *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Sukanto Reksohadiprodjo, (2008) *Dasar-dasar Manajemen*, Yogyakarta: BPFE
- Syahrudin Nawi, (2016) *Negara Hukum, Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Thafa Media.
- T. Hani Handoko, (2003). *Manajemen Edisi Kedua*, Yogyakarta: BPFE.

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, (2014) *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum, Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Viktor M. Situmorang, dan Jusuf Juhir, (1998). *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Jakarta: Rineka Cipta.

WJS. Poerwadarminta, (2006). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

## 2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Retribusi Jasa Usaha Di Kecamatan Rambah

## 3. Jurnal/Kamus

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Yustinus Suhardi Ruman, *Keadilan Hukum dan Penerapannya dalam Pengadilan, Humaniora*, Volume 3, Nomor 2, Oktober 2012

## 4. Internet

<http://rajawaligarudapancasila.blogspot.com/2011/05/memahami-konsep-penegakan-hukum-sebuah.html>,

<https://rohultoday.id/4-tph-di-rambah-disidak-disnkbun-rohul>

<https://www.halloriau.com/read-rohul-120746-2019-10-17-rph-pasir-pangaraian-sudah-difungsikan-masih-ada-pemilik-tph-tanpa-izin.html>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR WAWANCARA

1. Menurut bapak/Ibu, apa itu Tempat pemotong hewan?
2. Menurut bapak/Ibu, Adakah persyaratan yang harus dipenuhi sebelum melakukan pemotongan atau penyembelihan pada hewan ternak di tempat pemotongan hewan?
3. Menurut bapak/Ibu, bagaimana pengawasan terhadap Tempat Pemotongan Hewan Di Kecamatan Rambah?
4. Menurut bapak/Ibu, bagaimana bentuk pengawasan terhadap Tempat Pemotongan Hewan yang dilakukan oleh Dinas Peternakan Di Kecamatan Rambah?
5. Menurut bapak/Ibu, apa Penghambat Dalam Melakukan Pengawasan Oleh Dinas Peternakan Dan Kebun Kabupaten Rokan Hulu Terhadap Tempat Pemotongan Hewan Di Kecamatan Rambah?
6. Menurut bapak/Ibu, apa upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi Penghambat Dalam Melakukan Pengawasan Oleh Dinas Peternakan Dan Kebun Kabupaten Rokan Hulu Terhadap Tempat Pemotongan Hewan Di Kecamatan Rambah?

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## FOTO DOKUMENTASI

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Foto Penulis dengan Kabid Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Dan Kebun Kabupaten Rokan Hulu



Foto Penulis dengan Pengurus RPH

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Foto Tempat Pemotongan Hewan



Foto Penulis dengan salah satu Pemilik Tempat Pemotongan Hewan



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LEMBAR PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **“PENGAWASAN OLEH DINAS PETERNAKAN DAN KEBUN KABUPATEN ROKAN HULU TERHADAP TEMPAT PEMOTONGAN HEWAN BERDASRKAN PERATURAN DAERAH NO 4 TAHUN 2018 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA” (STUDI DI KECAMATAN RAMBAH) ”**, yang ditulis oleh:

Nama : **BOBY AFRI HSB**  
 NIM : 11727101000  
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 Juli 2021

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. H. Maghfirah, MA**

Sekretaris  
**Alpi Syarin, SH. MH**

Penguji I  
**Dr. Abu Samah, SH. MH**

Penguji II  
**H. Mhd. Kastulani, SH. MH**

Mengetahui :  
Kepala Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni  
Fakultas Syariah dan Hukum

**Jalilus, S.Ag**  
NIP. 19750801 200701 1 023

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 04 Juni 2021

: Un 04/F.I/PP.00.9/3908/2021

: Biasa

: 1 (Satu) Proposal

: **Mohon Izin Riset**

Kepada

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Provinsi Riau

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: BOBY AFRI HSB
NIM	: 11727101000
Jurusan	: Ilmu Hukum S1
Semester	: VII (Tujuh)
Lokasi	: Dinas peternakan dan kebun kabupaten Rokan Hulu. Kec. Rambah

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Pengawasan oleh dinas peternakan dan kebun kabupaten Rokan hulu terhadap tempat pemotongan hewan berdasarkan peraturan Daerah nomor 4 tahun 2018 tentang retribusi jasa usaha ( studi di kecamatan rambah )

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.


Demikian disampaikan, terima kasih.



Drs. H. Hajar., M.Ag

NIP. 19580712 198603 1 005

Tempusan :  
Rektor UIN Suska Riau



UIN SUSKA RIAU  
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau  
The Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
 Email : dpmpmsp@riau.go.id

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/41552  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Perintah Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 009/PP.00.9/3908/2021 Tanggal 4 Juni 2021, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : BOBY AFRI HSB
2. NIM / KTP : 11727101000
3. Program Studi : ILMU HUKUM
4. Jenjang : S1
5. Alamat : PEKANBARU
6. Judul Penelitian : PENGAWASAN OLEH DINAS PETERNAKAN DAN KEBUN KABUPATEN ROKAN HULU TERHADAP TEMPAT PEMOTONGAN HEWAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA (STUDI DI KECAMATAN RAMBAH)
7. Lokasi Penelitian : DINAS PETERNAKAN DAN KEBUN KABUPATEN ROKAN HULU

dengan ketentuan sebagai berikut:


1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 7 Juni 2021



**Revisi :**

Disampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Bupati Rokan Hulu
- Up. Kabag Kesbang dan Linmas di Pasirpangraian
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kitab atau naskah yang tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau



# PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Tuanku Tambusai Km. 4 Komp. Bina Praja Pemda Rokan Hulu Telp. 0813 7210 2755

Kode Pos : 28557 Email : [dpmptsp@rokanhulukab.go.id](mailto:dpmptsp@rokanhulukab.go.id) Website : <http://dpmptsp.rokanhulukab.go.id>

## REKOMENDASI

NOMOR:503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/151

Tentang

### PELAKSANAAN KEGIATAN RISET / PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN PROPOSAL

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu telah membaca Surat dari DPMPSTP Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/41552 tanggal 7 Juni 2021 tentang Rekomendasi Pelaksanaan Riset / Pra Riset dan Pengumpulan Data untuk bahan Proposal, dengan ini dapat diberikan Rekomendasi

- : BOBY AFRI HSB
- : 11727101000
- : Ilmu Hukum
- : S1
- : Pengawasan Oleh Dinas Peternakan dan Kebun Kabupaten Rokan Hulu Terhadap Tempat Pemotongan Hewan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Retribusi Jasa Usaha
- : Dinas Peternakan dan Kebun Kabupaten Rokan Hulu

ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak Melakukan Kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan Riset dan Pengumpulan Data ini.

2. Pelaksanaan Kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Rekomendasi ini dibuat.

Dengan Rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini. Terima Kasih

Ditetapkan di : Pasir Pengaraian  
Pada Tanggal : 23 Juni 2021

a.n.BUPATI ROKAN HULU  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN ROKAN HULU,



GORNENG, S.Sos, M.Si  
Pembina TK.I (IV/b)  
NIP.19740727 200012 1 001

- Tembusan :
1. Kepala BAPPEDA Kabupaten Rokan Hulu .
  2. Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu
  3. Camat Rambah Kabupaten Rokan Hulu
  4. Kepala Desa/Lurah Se-Kecamatan Rambah
  5. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau
  6. Yang bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan kritik atau tinjauan.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak cipta milik UIN Suska Riau  
Sultan Syarif Kasim II  
Islamic University of Sultan Syarif Kasim II  
Riau



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU  
**DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN**

Alamat: Jl. Tuanku Tambusai Km.4 Komplek Perkantoran Pemda Pasir Pengaraian

Website: <http://disnakbun.rokanhulu.go.id> e-mail: [disnakbun.rohul@gmail.com](mailto:disnakbun.rohul@gmail.com)

Kode Pos 28557

**SURAT PERNYATAAN**

Nomor : 800/DISNAKBUN-UPK/VI/2021/0432.01

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu, dengan ini menerangkan bahwa :

: BOBY AFRI HSB  
: 11727101000  
: Ilmu Hukum  
: Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Adalah benar yang bersangkutan telah selesai melaksanakan kegiatan Riset dan pengumpulan data dengan judul : **Pengawasan Oleh Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu Terhadap Tempat Pematangan Hewan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Usaha.**


Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pasir Pengaraian, 30 Juni 2021

**KEPALA DINAS,**  
  
**CH. AGUNG NUGROHO, STP**  
Pembina TK.1 (IV/b)  
NIP. 19681225 200003 1 002

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak meragukan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



# JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

## Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

### SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

**Nama** : BOBY AFRI Hsb  
**NIM** : 11727101000  
**Jurusan** : HUKUM TATA NEGARA  
**Judul** : PENGAWASAN OLEH DINAS PETERNAKAN DAN KEBUN  
 KABUPATEN ROKAN HULU TERHADAP TEMPAT  
 PEMOTONGAN HEWAN BERDASARKAN PERATURAN  
 DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 4 TAHUN 2018  
 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA (STUDI DI KECAMATAN  
 RAMBAH)  
**Pembimbing** : Muslim, S.Ag., S.H.,M.Hum

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 31 Juli 2021

An. Pimpinan Redaksi



M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL  
 NIP. 198804302019031010

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### DAFTAR RIWAYAT PENULIS

Bobby Afri Hsb, Lahir di Danau Sati Kec. Rambah Samo Kab Rokan Hulu Riau Pada Tanggal 18 September 1996 merupakan anak ke 5 dari 6 bersaudara lahir dari pasangan Ayah Handa Baharudin dan Ibu Afrida. Pada Tahun 2004-2010 mulai SD Negeri 001 Rambah. Setelah itu penulis melanjutkan jenjang pendidikan di Pondok Pesantren Daarun Nahdhah Thawalib Bangkinang selama 4 (empat) tahun yaitu dari tahun 2010 sampai tahun 2014. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan SLTA di MAN 1 Pasir Pengaraian dari tahun 2014 sampai tahun 2017. Kemudian pada tahun 2017 berkat restu orang tua penulis melanjutkan pendidikan jenjang Strata-1 (S-1) tepatnya di Universitas Islam Negeri Sultan Sarif Kasim Riau pada Fakultas Syariah dan Hukum dengan Jurusan Ilmu Hukum.

Selama menjadi mahasiswa, penulis melakukan magang selama dua bulan di kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau. Atas berkat Rahmat Allah SWT serta doa orang-orang tercinta, akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul "Pengawasan Oleh Dinas Peternakan dan kebun Kabupaten Rokan Hulu terhadap tempat pemotongan hewan berdasarkan peraturan daerah kabupaten Rokan hulu Nomor 4 tahun 2018 tentang retribusi jasa usaha(studi di kecamatan rambah). Dibawah bimbingan langsung Bapak muslim, S.Ag., S.H.,M.Hum. berdasarkan hasil ujian sarjana Fakultas Syari'ah dan Hukum pada tanggal 28 Juli 2021, penulis dinyatakan LULUS dan berhak menyandang sarjana Hukum (S.H). Alhamdulillah, barokallah.